



**PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA MENGEDARKAN
OBAT KERAS SEDIAAN FARMASI**

(Studi Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2022/PN Jmr)

SKRIPSI

Oleh :

RICKY ARIEF PRASETYA

170710101326

PROGRAM SARJANA ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS JEMBER

2023

**PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA MENGEDARKAN
OBAT KERAS SEDIAAN FARMASI**
(Studi Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2022/PN Jmr)

SKRIPSI

Oleh :

RICKY ARIEF PRASETYA

NIM. 170710101326

PROGRAM SARJANA ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS JEMBER

2023

MOTTO

*" Kesehatan yang baik bukanlah sesuatu yang dapat kita beli. Namun, sesuatu yang dapat menjadi tabungan yang sangat berharga *)*



* Dikutip dari book Living In Process (2016) Anne Wilson Schaef, diartikan oleh BPJS Kesehatan RI,. Tahun 2019

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karya tulis berupa skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Orang tua saya tercinta, Ayah saya, Gatot Pesantoro, dan Ibu saya, Ratri Hindi Astuti. Terima kasih telah memberikan segala doa dan dukungan serta kasih sayang dengan tulus hingga saat ini.
2. Almamater tercinta Universitas Jember yang selalu saya banggakan sebagai tempat menimba ilmu.
3. Bapak/Ibu Guru SD, SMP, SMA yang saya cintai, dan Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya sayangi serta seluruh teman disekitar saya yang telah berbagi ilmu dan pengalamannya sehingga saya selalutermotivasi dalam menempuh pendidikan.

**PRASYARAT GELAR
PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA MENGEDARKAN
OBAT KERAS SEDIAAN FARMASI**

(Studi Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2022/PN Jmr)

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh

RICKY ARIEF PRASETYA

170710101326

PROGRAM SARJANA ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS JEMBER

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Proposal berjudul “**Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Mengedarkan Obat Keras Sediaan Farmasi (Studi Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2022/PN Jmr)**” telah disetujui pada :

Hari, Tanggal :

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Jember

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

Dr. Y A Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.
NIP. 196401031990022001

Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum.
NIP. 197408302008121001

PENGESAHAN

Proposal berjudul “**Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Mengedarkan Obat Keras Sediaan Farmasi (Studi Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2022/Pn Jmr)**” karya Ricky Arief Prasetya. telah diuji dan disahkan pada:

Hari, Tanggal :

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua,

Echwan Iriyanto, S.H., M.H.
NIP. 196204111989021001

Anggota Penguji I,

Dr. Y A Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.
NIP. 196401031990022001

Sekretaris,

Fiska Maulidian Nugroho, S.H., M.H.
NIP. 198910052022031010

Anggota Penguji II,

Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum.
NIP. 197408302008121001

Mengesahkan,
Dekan,

Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.
NIP. 198206232005011002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan panitia penguji

Hari :

Tanggal :

Bulan :

Tahun :

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua,

Sekretaris,

Echwan Iriyanto, S.H., M.H.
NIP. 196204111989021001

Fiska Maulidian Nugroho, S.H., M.H.
NIP. 198910052022031010

Echwan Iriyanto, S.H., M.H

(.....)

NIP. 196204111989021001

Fiska Maulidian Nugroho, S.H., M.H.

(.....)

NIP. 198910052022031010

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ricky Arief Prasetya

NIM : 170710101326

Fakultas/Program Studi : Hukum/Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya karya ilmiah berjudul “**PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA MENGEDARKAN OBAT KERAS SEDIAAN FARMASI (Studi Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2022/PN Jmr)**” adalah benar-benar karya saya sendiri,kecuali kutipan yang sudah saya sebut sumbernya, dan belum pernah diajukan kepada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain, serta bersedia mendapat sanksi akademik jika kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 2023

Yang menyatakan

Ricky Arief Prasetya

NIM : 170710101326

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA MENGEDARKAN OBAT KERAS SEDIAAN FARMASI (Studi Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2022/PN Jmr)** Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat agar dapat menyelesaikan program studi Ilmu Hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih dengan tulus dan ikhlas kepada seluruh pihak yang telah terlibat dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, antara lain:

1. Bapak Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak I Gede Widhiana Suarda, S.H., M.Hum., Ph.D., selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Ibu Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama;
4. Bapak Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Anggota;
5. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji;
6. Bapak Fiska Maulidian Nugroho, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji;
7. Bapak Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik;
8. Kedua Orang Tua saya yang sangat saya sayangi dan hormati. Ayah saya, Gatot Pesantoro dan Ibu saya, Ratri Hindri Astuti. Lalu kedua saudara saya, Rendy Bagus Pratama., dan Calista Indah Febrianita., serta seluruh keluarga besar saya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih karena selalu senantiasa memberikan doa dan dukungan serta kasih sayang sepenuh hati;

9. Sahabat-sahabat saya yang mendukung saya, Nur Azizah, Nabilwan Farhan, Muhammad Faizzudin, Lintang Anshori, Titus Sudan, dan Azzam Fiqri;
10. Teman-teman dekat saya, yaitu Fernanda Nikko, Arif Budiawan, Valiant Alfarizy, Robby Qowi, Arya Suta, Thalita Rahma, Zevi, Raras Ayudaningrum, Dina Ari Kurnia, Gita Yasmin, Adi Wirantomo, Nabilwan Farhan, Dewangga, Muhammad Ivan, Febryano Dwi Rifani, Dwiki Hariyono, dan Santo Silaban, telah menjadi teman yang selalu mendukung dan penuh sukacita;

Terima kasih atas segala ilmu, dukungan, serta doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semoga segala doa, bantuan, bimbingan serta dukungan yang telah diberikan oleh bapak/ibu dan rekan-rekan sekalian akan mendapat imbalan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini jauh dari taraf kesempurnaan. Oleh karena itu mohon kritik dan saran yang bersifat membangun agar dapat menjadi lebih baik. Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak yang membutuhkan.

Jember,

Penulis

RINGKASAN

Aturan pengedaran obat dalam undang-undang kesehatan biasanya mengatur berbagai ketentuan untuk memastikan bahwa obat yang dikonsumsi oleh masyarakat aman dan efektif. Salah satu kasus yang menurut penulis menarik untuk dibahas dan dianalisis ialah kasus penjualan dan pengedaran obat keras sediaan farmasi yang terjadi di Ds. Rambigundam, Kec. Rambipuji, Kab. Jember. Kejahatan penjualan dan pengedaran obat keras sediaan farmasi yang dilakukan oleh MRA. Bahwa dalam Putusan nomor 335/Pid.Sus/2022/PN.Jmr kasus penjualan dan pengedaran obat keras sediaan farmasi tersebut lah yang dilakukan oleh pelaku MRA, Penulis disini melihat Putusan nomor 335/Pid.Sus/2022/PN.Jmr cukup menarik untuk dianalisis dalam perspektif hukum yang berlaku saat ini. Adapun 2 (dua) hal yang menjadi permasalahan dalam kasus ini adalah hasil putusan hakim yang menyatakan terdakwa terbukti dalam dakwaan kedua Penuntut Umum dan penjatuhan pidana terhadap terdakwa. Tujuan dari penelitian ini ada 2 (dua) pertama untuk menelaah pertimbangan hakim yang menyatakan terdakwa terbukti dalam dakwaan kedua Penuntut Umum kedua untuk menelaah penjatuhan pidana terdakwa pengedaran obat keras sediaan farmasi apakah sudah tepa tatas perbuatannya berdasarkan Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2022/PN.Jmr.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode dengan tipe penelitian yuridis normatif. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain bahan hukum primer yaitu undang-undang dan bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum kepustakaan diantaranya buku-buku kepustakaan dan jurnal. Metode pengumpulan bahan hukum Proses pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder melibatkan pengumpulan bahan hukum dari sumber-sumber primer seperti undang-undang, peraturan pemerintah, putusan pengadilan, dan dokumen-dokumen hukum lainnya. Metode ini melibatkan pembacaan, analisis, dan penafsiran terhadap bahan hukum yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti. Selama penulisan skripsi ini, studi pustaka dilakukan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jember, Unit Perpustakaan Universitas Jember, Ruang Baca Fakultas Hukum, dan pencarian di internet.

Hasil penelitian dari skripsi ini ada 2 (dua). Pertama, Berdasarkan penerapan hukum yang diberikan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya terhadap pelaku dan keputusan Hakim terhadap hukuman yang diterapkan terhadap pelaku. Dalam Pasal 196 UU Kesehatan. Atas dasar putusan nomor 335/Pid.Sus/2022/PN. Jmr diberikanlah penjatuhan hukuman 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan penjara dan denda sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Sesuai dengan putusan hakim berdasarkan Pasal 196 UU Kesehatan, berdasarkan hasilnya yang dianggap kurang karena kejahatan pelaku sangat membahayakan bagi masyarakat. Sehingga lebih tepat apabila terdakwa atas perbuatannya didakwa hukuman yang lebih maksimal. Kedua, berdasarkan hasil analisis fakta hukum dalam persidangan, mulai dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, hingga barang bukti serta *ratio decidendi*. Hakim dalam uraian *ratio*

decidendinya menjelaskan bahwa terdakwa MRA yang bukan Apotek atau toko obat telah mengedarkan atau menjual obat ilegal, persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap individu yang memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan adalah memperoleh Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing pemerintah daerah. Persyaratan ini didasarkan pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) dan ayat (2) UU Kesehatan sebagaimana diubah dalam Pasal 60 angka 4 Undang-Undang RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Diesbutkan bahwa terdapat aturan dimana Hakim tidak dapat memutus suatuperkara di luar dari apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum.

Adapun saran dalam skripsi ini yaitu diharapkan agar surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum dapat memuat uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan. Dan Hakim seharusnya dapat menjatuhkan pidana yang lebih tepat dan sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan. Hal tersebut dapat menjadi sebuah acuan bagi Hakim ke depannya dalam memutus suatu perkara yang serupa dengan putusan ini agar dapat memutus perkara dengan tepat.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN LAMPIRAN	xvi
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Manfaat Penelitian	5
1.5. Metode Penelitian	5
BAB II. KAJIAN PUSTAKA	11
2.1. Sediaan Farmasi.....	11
2.1.1. Pengertian Sediaan Farmasi	11
2.1.2. Macam-Macam Sediaan Farmasi.....	12
2.1.3. Dasar Hukum Sediaan Farmasi.....	13
2.2. Tinjauan Umum Pengedaran Obat Keras Sediaan Farmasi.....	14
2.2.1. Pengertian Pengedaran Obat Sediaan Farmasi	14
2.2.2. Subjek Hukum Pengedaran Obat Sediaan Farmasi.....	15

2.2.3.	Jenis-Jenis Obat Sediaan Farmasi	16
2.3.	Surat Dakwaan.....	17
2.3.1.	Pengertian Dakwaan.....	17
2.3.2.	Syarat-syarat Surat Dakwaan	18
2.3.3.	Bentuk-bentuk Surat Dakwaan	19
2.4.	Pertimbangan Hakim (<i>Ratio Decidendi</i>)	21
2.4.1.	Pertimbangan Hakim yang Bersifat Yuridis	22
2.4.2.	Pertimbangan Hakim yang Bersifat Non-Yuridis	23
2.5.	Putusan.....	24
2.5.1.	Pengertian Putusan	24
2.5.2.	Syarat-syarat Sahnya Putusan	26
2.5.3.	Jenis-jenis Putusan	28
BAB III. HASIL DAN PEMBAHASAN		29
3.1.	Apakah Pertimbangan Hakim Menyatakan Terdakwa Terbukti Dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum Sudah Tepat Berdasarkan Fakta yang Diperoleh dalam Persidangan Nomor 335/Pid.Sus/2022/PN.Jmr	29
3.2.	Apakah Penjatuhan Pidana Terhadap Terdakwa Pengedar Obat Keras Sediaan Farmasi Sudah Sesuai Berdasarkan Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2022/PN.Jmr	37
BAB IV. PENUTUP		49
4.1.	Kesimpulan.....	49
4.2.	Saran	50
DAFTAR PUSTAKA		51

LAMPIRAN

Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 179/Pid.B/2020/PN. Jmr



BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Aturan untuk pengedaran obat dalam undang-undang kesehatan biasanya mengatur berbagai ketentuan untuk memastikan bahwa obat yang dikonsumsi oleh masyarakat aman dan efektif. Aturan-aturan ini dapat mencakup berbagai aspek, seperti persyaratan pendaftaran dan lisensi bagi perusahaan farmasi yang ingin memproduksi dan mengedarkan obat, persyaratan labeling dan informasi mengenai obat, pengendalian mutu dan produksi obat, pengawasan dan penegakan hukum terhadap perusahaan farmasi yang melanggar aturan-aturan tersebut, serta pengawasan pasca-pemasaran untuk memantau efek samping yang terkait dengan penggunaan obat. Aturan-aturan ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari risiko yang terkait dengan penggunaan obat yang tidak aman atau tidak efektif, serta untuk memastikan bahwa obat yang beredar di pasaran memenuhi standar kualitas dan keselamatan yang ditetapkan oleh badan regulasi kesehatan setempat. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Selanjutnya disebut dengan UU Kesehatan). Kesehatan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat Indonesia dalam hal pelayanan kesehatan, serta mengatur berbagai aspek terkait kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Aturan untuk pengedaran obat biasanya diatur dalam berbagai pasal, Antara lain Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, Pasal 109, Pasal 110, Pasal 111, dan Pasal 112. Namun demikian, peraturan terkait pengedaran obat juga dapat diatur dalam Undang-Undang Khusus tentang Farmasi atau Obat-Obatan.

Dengan melarang perbuatan yang melawan hukum dan menerapkan sanksi pidana kepada yang melanggar hukum, penegakan hukum pidana merupakan sarana atau upaya untuk mencapai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.¹ Kedua tingkatan penegakan hukum pidana tersebut dijelaskan oleh Barda Nawawi Arief. “Pertama, penerapan hukum pidana secara *in abstracto*, yaitu tahapan legislasi atau perumusan/pembuatan (formulasi) undang-undang oleh lembaga legislatif. Kedua, penegakan hukum pidana *in concreto*, yang meliputi dua tahap:

¹ B. Simanjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Sosiologi*, (Bandung: Tarsito, 1977), h. 289.

tahap penerapan, yang sering disebut dengan tahap yudisial, dan tahap eksekusi, di mana aparat penegak hukum menerapkan undang-undang tersebut”.²

Salah satu penegak hukum ialah hakim. Hakim adalah aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan hukum untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara guna menegakkan keadilan. Ketika mengambil keputusan dalam suatu kasus, hakim harus mengikuti semua persyaratan hukum yang ada dan menyadari harapan sosial akan keadilan. Hakim tidak memihak sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi, “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.

Hakim harus memperhitungkan delik yang akan dilakukan terhadap terdakwa pada saat memeriksa dan mengambil keputusan dalam suatu perkara. Hukuman seorang penjahat tidak selalu sederhana untuk dilaksanakan. Ketika seorang terdakwa melakukan kejahatan dengan undang-undang khusus yang berbeda, hakim mungkin perlu mempertimbangkan beberapa factor penting lainnya.

Salah satu kasus yang menurut penulis menarik untuk dibahas dan dianalisis ialah kasus penjualan dan pengedaran obat keras sediaan farmasi yang terjadi di Ds. Rambigundam, Kec. Rambipuji, Kab. Jember. Kejahatan penjualan dan pengedaran obat keras sediaan farmasi yang dilakukan oleh MRA. Bahwa dalam Putusan nomor 335/Pid.Sus/2022/PN.Jmr kasus penjualan dan pengedaran obat keras sediaan farmasi tersebut lah yang dilakukan oleh pelaku MRA, Penulis disini melihat Putusan nomor 335/Pid.Sus/2022/PN.Jmr cukup menarik untuk dianalisis dalam perspektif hukum yang berlaku saat ini.

Kasus penjualan dan pengedaran obat keras sediaan farmasi bermula ketika dua saksi yaitu TN dengan BYP menjumpai informasi dari masyarakat perihal pengedaran obat keras jenis Trihexyphenidyl dan obat keras dekstrometorfan atau pil berwarna kuning dengan tulisan “Nova” di wilayah jember. Kedua saksi tersebut yaitu TN dengan BYP selanjutnya mengambil tindakan usaha memperoleh

² Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), h. 13

informasi melalui pengumpulan data atau penyelidikan terhadap kasus penjualan dan pengedaran obat keras sediaan farmasi. Penyelidikan yang dilakukan kedua saksi tersebut benar bahwa saat penyelidikan baru menyelesaikan penjualan obat keras rheutrex kepada pembeli. Kedua saksi tersebut yaitu TN dengan BYP selanjutnya mengambil Tindakan untuk penangkapan terhadap pelaku, setelah itu mengambil Tindakan penggeledahan di rumah pelaku dan didapati barang bukti berupa seratus delapan butir obat keras jenis rheutrex atau pil berlogo “Y” yang dimasukkan ke dalam delapan belas plastik klip. Masing-masing plastik klip berisi enam butir, dua puluh empat butir obat dekstrometorfan atau pil berwarna kuning dengan tulisan “Nova” yang dimasukkan kedalam tiga plastik klip. Uang hasil penjualan obat keras jenis rheutrex atau pil berlogo Y sebesar tiga puluh ribu rupiah dan satu buah handphone merk OPPO berwarna putih-kuning silver sebagai alat komunikasi dalam mengedarkan obat keras. Pelaku membeli obat keras jenis Trihexyphenidyl atau pil Y dan obat keras jenis dekstrometorfan kepada saudara cipeng beberapa klip plastik. Harga per klip plastik sebesar sepuluh ribu rupiah yang tiap klip berisi enam butir pil berlogo Y, kemudian dijual oleh pelaku dengan harga per klip plastiknya sepuluh ribu rupiah yang berisi empat butir.

Adapun hal yang menarik terkait kasus tersebut yaitu penerapan hukum yang diberikan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya terhadap pelaku dan keputusan Hakim terhadap hukuman yang diterapkan terhadap pelaku. Secara umum, kegiatan pelaku merupakan suatu pelanggaran hukum dalam konteks Kesehatan. Untuk menentukan apakah hukuman terhadap pelaku telah benar-benar sesuai dengan tindak kejahatan. Menurut Pasal 196 UU Kesehatan, “Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3)”.

Jika Jaksa Penuntut Umum, salah satu penegak hukum, tidak menerapkan hukum sesuai dengan perbuatan si pelanggar, ini sangat berbahaya. Selain itu, ketidaksesuaian dalam menegakan hukum berkaitan dengan pertimbangan hakim yang dimana hakim sebagai salah satu penegak hukum seharusnya dapat

mempertimbangkan dengan baik dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.

Ratio decidendi hakim merupakan justifikasi dalam memutus setiap perkara yang diperiksa oleh hakim. Berdasarkan dengan putusan nomor 335/Pid.Sus/2022/PN. Jmr yang menjatuhkan hukuman penjara selama 1 (satu) Tahun 2 (dua) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, menarik untuk dicermati dan dikaitkan. pertanggungjawaban pidana dapat diselidiki dari perspektif penjatuhan pidana.

Penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul sebagai berikut berdasarkan latar belakang yang dijelaskan di atas: **“PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA MENGEDARKAN OBAT KERAS SEDIAAN FARMASI” (Studi Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2022/PN. Jmr)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Permasalahan berikut diajukan berdasarkan informasi latar belakang yang diberikan di atas:

1. Apakah pertimbangan hakim menyatakan terdakwa terbukti dalam dakwaan kedua Penuntut Umum sudah tepat berdasarkan fakta dalam persidangan Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2022/PN.Jmr ?
2. Apakah penjatuhan pidana terhadap terdakwa pengedar obat keras sediaan farmasi sudah sesuai berdasarkan Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2022/PN.Jmr. ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian masalah di atas, maka ditetapkan tujuan penelitian berikut dalam penyusunan skripsi ini:

1. Untuk menelaah pertimbangan hakim yang menyatakan terdakwa terbukti dalam dakwaan kedua Penuntut Umum berdasarkan fakta dalam persidangan Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2022/PN.Jmr

2. Untuk menelaah penjatuhan pidana terdakwa pengedaran obat keras sediaan farmasi dengan Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2022/PN.Jmr ?

1.4. Manfaat Penelitian

Ada dua jenis manfaat dalam penelitian ini, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Perbedaannya adalah bahwa sementara manfaat teoretis terkait dengan kemajuan di bidang hukum, manfaat praktis terkait dengan kontribusi dari berbagai tingkat masyarakat. Berikut penjelasan kedua manfaat tersebut:

1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoretis pada hakikatnya adalah harapan bahwa dengan dilakukannya penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian dalam kemajuan ilmu hukum, khususnya hukum pidana, yang berkaitan dengan dengan penetapan hukuman oleh Hakim yang tidak sesuai dengan dakwaan oleh Penuntut Umum. Manfaat secara teoritis memiliki esensi bahwa dengan dilakukannya penelitian ini maka diharapkan agar dapat dijadikan sebagai bahan kajian dalam pengembangan di bidang ilmu hukum, terutama hukum pidana kesehatan yang memiliki kaitan dengan subsidiaritas dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan penggunaan ketepatan dalam Undang-Undang.

2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis harus memberikan ringkasan umum dari perbedaan hukuman untuk mengambil bagian dalam pengedaran obat keras sediaan farmasi. Hal ini juga dapat membantu dengan memberikan beberapa wawasan tentang variasi dalam penerapan sanksi pidana untuk tindak pidana yang memiliki aturan khusus.

1.5. Metode Penelitian

Metode penelitian terdiri dari dua kata yakni metode dan penelitian. Metode berasal dari kata Yunani “hodos” yang berarti cara atau jalan untuk mengetahui sesuatu dengan memakai langkah-langkah yang sistematis dan terstruktur.³ Metode penelitian ialah faktor penting untuk Penulisan yang bersifat

³ Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. (Jakarta: Bumiaksara. 1996).hlm. 42

ilmiah juga melibatkan penjelasan mengenai metodologi. Metodologi merujuk pada pendekatan atau cara kerja yang digunakan untuk menemukan atau memperoleh kegiatan yang menghasilkan hasil yang konkret serta menjadi cara utama untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.⁴

Metode penelitian ini dilakukan untuk mengetahui jenis, teknik pengumpulan bahan hukum, dan teknik analisis bahan hukum sehingga penelitian ini memiliki arah dan sistematika yang sesuai dengan penelitian lainnya. Penelitian memiliki tujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten melalui proses penelitian menggunakan berbagai sumber data.⁵

A. Tipe Penelitian

Dalam rangka menerapkan norma atau kaidah hukum positif yang ditargetkan pada permasalahan yang diangkat, dibicarakan, dan diuraikan dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian semacam ini melibatkan pembicaraan tentang berbagai peraturan hukum yang bersifat formal, undang-undang, dan beberapa literatur yang berisi gagasan teoritis, yang kemudian dikaitkan dengan analisis masalah saat ini.⁶

B. Pendekatan Penelitian

Peter Mahmud Marzuki mengartikan Penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi. Tujuan dari penelitian hukum ini adalah memberikan preskripsi atau rekomendasi mengenai apa yang seharusnya dilakukan atau diterapkan dalam konteks hukum. Dengan demikian, penelitian hukum berperan penting dalam menghasilkan pemahaman yang lebih baik tentang isu-isu hukum dan memberikan panduan atau arahan mengenai tindakan yang tepat dan sesuai dengan norma hukum yang berlaku.⁷

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah penelitian normatif

⁴ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta : Prenadamedia. 2016). hlm. 57

⁵ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1986). hlm. 23

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h.194.

⁷ Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia. hlm. 57

namun bukan hanya meneliti hukum positif. Berdasarkan pendapat tersebut, penelitian hukum berupaya menemukan kebenaran koherensi yaitu apakah aturan hukum sesuai dengan norma hukum dan apakah norma hukum yang berisi mengenai kewajiban dan sanksi tersebut sesuai dengan prinsip hukum apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.⁸ Peter Mahmud Marzuki menguraikan pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum tersebut sebagai berikut:⁹

1. Pendekatan undang-undang (statute approach) adalah pendekatan yang dilakukan dengan meneliti semua undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan ini berfokus pada interpretasi dan analisis teks undang-undang untuk memahami pengaturan hukum yang berlaku terkait dengan isu tersebut.
2. Pendekatan kasus (case approach) dilakukan dengan menelaah kasus-kasus sebelumnya yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi, terutama putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Pendekatan ini mempelajari bagaimana kasus-kasus serupa telah diinterpretasikan dan diputuskan oleh pengadilan sehingga dapat memberikan arahan atau preseden hukum dalam penyelesaian isu yang serupa.
3. Pendekatan historis (historical approach) melibatkan penelaahan terhadap latar belakang dan sejarah pengaturan hukum mengenai isu yang sedang dipelajari. Pendekatan ini mencakup penelitian terhadap perkembangan undang-undang, perubahan kebijakan, dan konteks historis yang melatarbelakangi pengaturan hukum terkait isu tersebut.
4. Pendekatan komparatif (comparative approach) dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-

⁸ Vidya Prahassacitta, Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Yuridis, <https://business-law.binus.ac.id/2019/08/25/penelitian-hukum-normatif-dan-penelitian-hukum-yuridis/> (diakses pada 13 Januari 2021, pukul 09.29 WIB)

⁹ Peter Mahmud Marzuki. 2016. Penelitian Hukum Edisi Revisi. Jakarta: Prenadamedia. hlm. 93

undang dari satu atau lebih negara lain yang mengatur hal yang serupa. Pendekatan ini membantu dalam memahami perbedaan, kesamaan, dan praktik terbaik dalam pengaturan hukum mengenai isu yang sedang diteliti.

5. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) berfokus pada pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum terkait isu yang sedang dipelajari. Pendekatan ini melibatkan analisis konsep-konsep hukum, teori-teori, dan pendekatan filosofis yang relevan untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam mengenai isu hukum tersebut.

Sebuah strategi penelitian hukum diperlukan. Ada beberapa cara yang peneliti dapat lakukan untuk mengumpulkan informasi tentang topik yang mereka pelajari. Pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Keduanya adalah pendekatan yang penulis ambil dalam pembuatan skripsi ini. Dengan memahami konsep-konsep yang mendasari peraturan perundang-undangan, penulis menggunakan metode ini untuk menentukan apakah satu undang-undang konsisten dengan undang-undang lainnya. Penulis juga akan mencoba menggunakan hukum dan doktrin yang muncul dalam ilmu hukum untuk mencirikan persoalan hukum yang ada dalam kasus yang penulis kaji.

A. Sumber Bahan Hukum

Sumber hukum diperlukan untuk mendukung penelitian agar dapat menyelesaikan setiap permasalahan atau permasalahan hukum yang akan timbul, khususnya selama pembuatan skripsi ini. Sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder keduanya dapat digolongkan sebagai sumber hukum dalam penelitian ini.

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber yang mengikat secara hukum.¹⁰ Dalam arti bahan hukum dasar, yang meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, merupakan sumber hukum yang utama. Untuk mengatasi

¹⁰ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 67.

masalah hukum yang diangkat, sumber hukum utama berikut digunakan dalam penelitian ini:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
3. Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan.
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.
7. Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 335/Pid.Sus/2022/PN. Jmr.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang berhubungan dengan informasi hukum primer dan dapat membantu analisis dan pemahaman bahan hukum primer dikenal sebagai bahan hukum sekunder.¹¹ Bahan-bahan yang berhubungan dengan informasi hukum primer dan dapat membantu analisis dan pemahaman bahan hukum primer dikenal sebagai bahan hukum sekunder.¹² Buku-buku kepustakaan, tulisan-tulisan hukum, dan jurnal-jurnal yang terkait dengan permasalahan hukum yang menjadi bagian terbesar dari permasalahan penelitian ini digunakan sebagai bahan hukum sekunder dalam pengembangan skripsi ini.

B. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Proses pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder melibatkan Melibatkan pengumpulan bahan hukum dari sumber-sumber primer seperti undang-undang, peraturan pemerintah, putusan pengadilan, dan dokumen-dokumen hukum lainnya. Metode ini melibatkan pembacaan, analisis, dan penafsiran terhadap bahan hukum yang relevan dengan masalah yang sedang

¹¹ Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, (Malang: UMM Press, 2009), h. 127.

¹² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 182.

diteliti. Selama penulisan skripsi ini, studi pustaka dilakukan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jember, Unit Perpustakaan Universitas Jember, Ruang Baca Fakultas Hukum, dan pencarian di internet.

C. Analisis Bahan Hukum

Pendekatan analisis deduktif digunakan dalam penelitian untuk publikasi ilmiah yang menyusun skripsi ini untuk menganalisis bahan hukum. Pendekatan ini mempertimbangkan topik dari perspektif yang luas untuk sampai pada kesimpulan tertentu. Kedua sumber hukum primer dan sekunder diperiksa secara kualitatif, menekankan pentingnya memiliki pemahaman yang menyeluruh tentang suatu situasi.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, tindakan berikut harus diambil untuk memeriksa dengan benar informasi hukum yang diperoleh:¹²

1. Untuk mengidentifikasi masalah hukum yang akan diselesaikan, mengidentifikasi fakta hukum yang relevan dan mengesampingkan pertimbangan yang tidak relevan.
2. Ringkasan dokumen hukum yang relevan dengan masalah hukum yang diperdebatkan.
3. Meninjau masalah hukum yang diangkat berdasarkan data yang dikumpulkan.
4. Menarik kesimpulan yang dapat digunakan sebagai pembenaran argumentasi hukum.
5. Memberikan rekomendasi berdasarkan argumen yang diberikan dalam kesimpulan.

BAB II. KAJIAN PUSTAKA

2.1. Sediaan Farmasi

2.1.1. Pengertian Sediaan Farmasi

Farmasi, yang berasal dari bahasa Inggris "pharmacy" dan bahasa Yunani "pharmakon" yang berarti "obat". Farmasi adalah bidang profesional kesehatan yang menggabungkan ilmu kesehatan dan ilmu kimia, bertanggung jawab dalam memastikan efektivitas dan keamanan penggunaan obat. Pengertian sediaan farmasi diatur dalam Pasal 1 angka 4 UU Kesehatan, yang mencakup obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik. Obat dapat didefinisikan sebagai bahan yang menyebabkan perubahan dalam fungsi biologis melalui proses kimia. Sementara itu, obat tradisional merujuk pada bahan atau ramuan yang terdiri dari bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan-bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.

Sediaan farmasi adalah bentuk atau jenis obat yang telah diolah oleh industri farmasi untuk memudahkan pemakaian oleh pasien. Sediaan farmasi dapat berbentuk tablet, kapsul, sirup, salep, injeksi, suppositoria, dan sebagainya. Sediaan farmasi dibuat dengan tujuan untuk mengoptimalkan efek terapeutik obat dan memfasilitasi pemakaian oleh pasien. Setiap jenis sediaan farmasi memiliki karakteristik yang berbeda dan memengaruhi cara kerja, kecepatan penyerapan, dan efek samping dari obat.¹³ Selain itu, sediaan farmasi juga dapat dibuat dengan berbagai macam bahan tambahan yang berfungsi sebagai pengisi, pengikat, pembentuk, pewarna, dan pengawet untuk menjaga stabilitas dan kualitas obat. Oleh karena itu, pemilihan sediaan farmasi yang tepat sangat penting untuk mencapai hasil pengobatan yang optimal dan meminimalkan risiko efek samping.¹⁴

¹³ Soewandi, H.D., Wijaya, L., dan Tjahjono, D.H. Sediaan Farmasi. (Jakarta: FKUI Press,2013). Halaman 4

¹⁴ Sjamsuhidajat, R., dan de Jong, W. Buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam Jilid III. (Jakarta: FKUI,2017). Halaman 2536

2.1.2. Macam-Macam Sediaan Farmasi

Sediaan farmasi adalah bentuk atau jenis obat yang digunakan untuk mengolah, membuat, atau mengemas bahan obat menjadi bentuk yang tepat untuk pemberian kepada pasien. Macam-macam sediaan farmasi yang umum digunakan meliputi:¹⁵

1. Tablet: bentuk padat dari bahan obat yang dicetak dalam bentuk bulat, oval, atau segi empat. Tablet dapat mengandung satu atau beberapa jenis bahan obat.
2. Kapsul: bentuk obat yang terdiri dari dua bagian yang diisi dengan bahan obat. Kapsul biasanya terbuat dari gelatin yang mudah larut dalam air.¹⁶
3. Cairan: sediaan farmasi dalam bentuk cairan yang dapat diminum atau disuntikkan. Cairan farmasi dapat berupa sirup, suspensi, emulsi, atau infus.
4. Salep dan krim: sediaan farmasi untuk digunakan secara topikal pada kulit. Salep dan krim digunakan untuk pengobatan luka, infeksi kulit, atau masalah kulit lainnya.
5. Suppositoria: sediaan farmasi dalam bentuk bulat atau silinder yang dimasukkan ke dalam rektum atau vagina. Suppositoria digunakan untuk mengobati masalah saluran pencernaan, infeksi saluran kemih, atau masalah seksual.
6. Aerosol: sediaan farmasi dalam bentuk semprotan yang digunakan untuk mengobati masalah pernapasan atau kondisi lain yang membutuhkan pengiriman obat melalui inhalasi.
7. Injeksi: sediaan farmasi yang disuntikkan langsung ke dalam tubuh. Injeksi dapat diberikan melalui suntikan subkutan, intramuskular, atau intravena.

Sediaan farmasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi

¹⁵ Soewandi, H.D., Wijaya, L., dan Tjahjono, D.H. Sediaan Farmasi. (Jakarta: FKUI Press,2013). h. 9

¹⁶ Ibid H 10-25

kesehatan pasien untuk memberikan pengobatan yang efektif dan aman.¹⁷

2.1.3. Dasar Hukum Sediaan Farmasi

Dasar hukum sediaan farmasi dapat berbeda-beda antara satu negara dengan negara lainnya. Di Indonesia, Dasar hukum sediaan farmasi di Indonesia tercantum dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Berikut ini adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sediaan farmasi:

1. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Undang-undang ini menjadi landasan hukum untuk pengaturan di bidang kesehatan, termasuk dalam hal pembuatan, pengawasan, dan penjualan obat atau sediaan farmasi.
2. Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 tentang Pedoman Sediaan Farmasi. Peraturan ini mengatur tentang persyaratan pembuatan, pengawasan, dan pengedaran sediaan farmasi.
3. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No. HK.03.1.23.06.11.08992 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembuatan Obat Tradisional. Peraturan ini mengatur tentang persyaratan pembuatan obat tradisional, termasuk sediaan farmasi yang digunakan untuk bahan obat tradisional.
4. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 25 Tahun 2017 tentang Izin Edar Obat. Peraturan ini mengatur tentang persyaratan pendaftaran, pengujian, dan pengawasan obat, termasuk sediaan farmasi, sebelum diizinkan untuk diedarkan di Indonesia.
5. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No. HK.03.1.23.06.12.11283 Tahun 2012 tentang Persyaratan Mutu Sediaan Farmasi. Peraturan ini mengatur tentang persyaratan mutu sediaan farmasi, termasuk pengujian bahan baku, proses pembuatan, dan pengujian sediaan farmasi jadi.
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-Undang ini mencakup ketentuan-ketentuan terkait sediaan farmasi,

¹⁷ Ibid h. 256-295

termasuk persyaratan produksi, distribusi, dan pengawasan obat-obatan, alat kesehatan, dan kosmetik.

Di negara lain, seperti di Amerika Serikat, dasar hukum sediaan farmasi terutama diatur oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (FDA) melalui sejumlah undang-undang dan peraturan terkait, seperti Food, Drug, and Cosmetic Act (FDCA) dan Code of Federal Regulations (CFR). Dasar hukum sediaan farmasi mencakup sejumlah hal penting, seperti persyaratan produksi dan distribusi obat, prosedur pengujian dan registrasi obat, serta pengawasan terhadap obat dan sediaan farmasi yang beredar di pasaran. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa obat yang dijual aman dan efektif digunakan oleh masyarakat.¹⁸

2.2. Tinjauan Umum Pengedaran Obat Sediaan Farmasi

2.2.1. Pengertian Pengedaran Obat Sediaan Farmasi

Berdasarkan UU Kesehatan pengertian pengedaran obat sediaan farmasi adalah kegiatan distribusi atau penyaluran obat dari produsen atau importir obat kepada distributor, toko obat, apotek, dan tempat penjualan obat lainnya hingga sampai ke tangan konsumen akhir. Pengedaran obat sediaan farmasi meliputi proses penyimpanan, pengangkutan, pengemasan, penjualan, dan pemasaran obat.

Pengedaran obat sediaan farmasi sangat penting untuk memastikan obat dapat diperoleh oleh masyarakat dengan mudah dan aman, serta memenuhi standar kualitas dan keamanan yang telah ditetapkan. Menurut Undang-Undang Kesehatan, obat didefinisikan sebagai "sediaan atau paduan bahan-bahan yang digunakan untuk memengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi." Barang dikategorikan ilegal jika bertentangan atau dilarang oleh hukum, terutama dalam bidang hukum pidana. Dengan demikian, obat-obatan ilegal merujuk pada obat-obatan yang melanggar hukum, baik dalam hal izin edar maupun komposisi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang seharusnya. Peredaran obat, menurut Peraturan Menteri

¹⁸ Fajarningsih, N. Pengawasan Obat di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pengawasan Obat. *Jurnal Yuridika*, (2020), h.269-280.

Kesehatan RI No. 1010 tahun 2008, mencakup segala kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan obat, baik dalam konteks perdagangan maupun pemindahan kepemilikan.

2.2.2. Subyek Hukum Penedaran Obat Sediaan Farmasi

Subyek hukum penebaran obat sediaan farmasi meliputi produsen, distributor, dan apotek. Produsen bertanggung jawab untuk memproduksi obat dengan kualitas dan mutu yang terjamin, serta memastikan bahwa obat tersebut telah diuji secara memadai dan memenuhi standar keamanan dan efektivitas sebelum diedarkan ke pasaran. Distributor bertanggung jawab untuk mendistribusikan obat dari produsen ke apotek atau tempat-tempat lainnya, serta memastikan bahwa obat tersebut telah disimpan dan diangkut dengan benar agar kualitas dan keamanannya terjaga. Apotek bertanggung jawab untuk menyimpan dan menjual obat secara aman dan efektif, serta memberikan informasi yang dibutuhkan oleh konsumen tentang penggunaan obat. Semua subyek hukum penebaran obat sediaan farmasi harus mematuhi peraturan dan persyaratan yang ditetapkan oleh badan pengawas obat di negara masing-masing.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, yang mengatur tentang praktik kefarmasian di Indonesia, beberapa pihak yang berhak menebaran obat di Indonesia antara lain:

1. Produsen obat dan sediaan farmasi
2. Importir obat dan sediaan farmasi
3. Distributor obat dan sediaan farmasi
4. Apotek dan apotek rujukan
5. Toko obat
6. Rumah sakit, klinik, puskesmas, dan lembaga kesehatan lainnya yang memiliki izin khusus untuk melakukan pengadaan dan penggunaan obat dan sediaan farmasi.

Namun, setiap pihak tersebut harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk persyaratan untuk memiliki izin usaha dan memenuhi persyaratan teknis terkait

produksi, distribusi, dan penggunaan obat dan sediaan farmasi yang aman dan berkualitas.

2.2.3. Jenis-Jenis Obat Sediaan farmasi

Obat memiliki khasiat dalam menyembuhkan penyakit. Meskipun demikian, obat dapat memberikan efek samping jika dikonsumsi tanpa memperhatikan dosis serta aturan pakai. Penggolongan dimaksudkan untuk meningkatkan keamanan dan ketepatan penggunaan serta pengamanan distribusi obat. Dengan mengenal kategori obat, anda dapat meningkatkan kewaspadaan dalam mengonsumsi obat.

Obat dapat dibedakan menjadi berbagai kategori dan golongan. Menurut Permenkes No.917 Tahun 1993, obat digolongkan menjadi :

1. Obat Bebas Terbatas (OBT) - obat yang dapat dibeli di apotek tanpa resep dokter, namun masih perlu ditunjukkan resep dari dokter atau petugas kesehatan lainnya. Contoh: asam mefenamat, cetirizine. Referensi: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Obat Bebas Terbatas.
2. Obat Bebas (OB) - obat yang dapat dibeli secara bebas di apotek tanpa memerlukan resep dokter atau petugas kesehatan. Contoh: parasetamol, ibuprofen. Referensi: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Obat Bebas Terbatas.
3. Obat Keras (OK) - obat yang hanya dapat diperoleh dengan resep dokter dan penggunaannya harus diawasi oleh petugas kesehatan. Contoh: morfin, amfetamin. Referensi: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Obat Bebas Terbatas.
4. Obat Wajib Apotek (OWA) - obat yang dapat diperoleh di apotek hanya dengan resep dokter, namun penggunaannya tidak harus diawasi oleh petugas kesehatan. Contoh: isotretinoin, sildenafil. Referensi: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Obat Bebas Terbatas.
5. Obat Golongan Narkotika - obat yang termasuk dalam golongan narkotika dan psikotropika. Penggunaannya hanya dapat dilakukan oleh dokter dan

petugas kesehatan yang berwenang. Contoh: fentanyl, tramadol. Referensi: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2013 tentang Narkotika.

6. Obat Psikotropika - obat yang mempengaruhi fungsi otak dan sistem saraf pusat, biasanya digunakan untuk mengobati gangguan psikiatri. Penggunaannya hanya dapat dilakukan oleh dokter dan petugas kesehatan yang berwenang. Contoh: diazepam, fluoxetine. Referensi: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2013 tentang Psikotropika.
7. Obat Herbal - obat yang terbuat dari bahan-bahan alami seperti tanaman, hewan, atau mineral, dan digunakan untuk tujuan pengobatan. Contoh: temulawak, daun sirsak. Referensi: Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Obat Herbal.

2.3. Surat Dakwaan

2.3.1. Pengertian Dakwaan

Surat dakwaan merupakan suatu dasaran dalam pemeriksaan perkara pidana dalam persidangan, dan Hakim bertugas menjadi aparatur penegak hukum akan mempertimbangkan dan menilai apakah terdakwa telah melakukan tindak pidana kejahatan yang didakwakan kepadanya telah berdasarkan apa yang tertera dalam surat dakwaan. Hakim akan melakukan evaluasi terhadap bukti-bukti dan argumen yang disajikan dalam persidangan untuk menentukan kebenaran atau ketidakbenaran tuduhan terhadap terdakwa. Evaluasi ini dilakukan secara objektif dan berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, didalam hal dalam menjatuhkan keputusannya. Surat dakwaan dalam tuntutan perdata disebut surat gugatan, sedangkan dalam perkara pidana disebut surat dakwaan. Kedua jenis surat tersebut memiliki kesamaan, karena hakim melakukan pemeriksaan berdasarkan isi surat gugatan atau dakwaan tersebut sebelum memutuskan. Perbedaannya terletak pada penyusunan surat gugatan yang dilakukan oleh pihak yang dirugikan dalam tuntutan perdata, sedangkan dalam surat dakwaan perkara pidana, surat tersebut disusun oleh penuntut umum (jaksa) dan tidak tergantung

pada kemauan korban (kecuali dalam delik aduan).¹⁹

Surat dakwaan memiliki peran yang sangat penting dalam proses pidana, karena merupakan konstruksi hukum yang menghubungkan fakta perbuatan terdakwa yang ditemukan melalui penyidikan dengan unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun tidak diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), surat dakwaan memiliki makna yang signifikan. Menurut M. Yahya Harahap, surat dakwaan adalah dokumen yang merumuskan dugaan tindak pidana berdasarkan bukti-bukti yang dikumpulkan selama penyelidikan. Surat dakwaan menjadi dasar utama dalam pemeriksaan di pengadilan. A. Soetomo juga menjelaskan bahwa surat dakwaan dibuat oleh penuntut umum dan dilampirkan saat berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan. Surat tersebut mencantumkan identitas pelaku tindak pidana, waktu dan tempat terjadinya perbuatan, serta uraian tindak pidana yang cermat, jelas, dan menyeluruh. Perbuatan yang didakwakan oleh terdakwa harus memenuhi persyaratan pasal tertentu dalam undang-undang yang menjadi dasar untuk memeriksa terdakwa di pengadilan dan menentukan apakah perbuatan tersebut benar dilakukan dan apakah terdakwa bertanggung jawab atas perbuatannya”.²⁰

2.3.2. Syarat-syarat Surat Dakwaan

Syarat-syarat dakwaan dibuat untuk memastikan bahwa dakwaan yang diajukan adalah sah dan dapat diterima secara hukum. Berdasarkan Pasal 143 (2) KUHAP, ada Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pembuatan surat dakwaan termasuk tanggal, tanda tangan Penuntut Umum, dan identitas lengkap terdakwa, yang merupakan syarat-syarat formil yang harus dipenuhi. Syarat-syarat formil ini diperlukan dalam praktek untuk menjaga keabsahan dan kejelasan surat dakwaan.

Syarat-syarat formil yang tercantum dalam KUHAP Pasal 143 ayat (2) huruf a, antara lain:

¹⁹ Nugraha Abdul K, Modul Kuliah Hukum Acara Pidana, (Jakarta : Universitas Esa Unggul, 2010), hlm26.

²⁰ Harun M. Husein, *Surat Dakwaan : Teknik Penyusunan, Fungsi, dan Permasalahannya* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), h. 44.

1. Tanggal dan tanda tangan Penuntut Umum yang membuat surat dakwaan;
2. Identitas lengkap terdakwa yang terdiri dari nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan.”

Dalam KUHAP telah diatur isi surat dakwaan yang juga merupakan syarat surat dakwaan, hal mana dapat dijumpai pada ketentuan Pasal 143 ayat (2). Pasal yang dimaksud menyebutkan, Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :

- 1 Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
- 2 Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Uraian yang menyeluruh menuntut Jaksa Penuntut Umum untuk mempersiapkan dakwaan terhadap pelaku dengan tepat. Uraian yang jelas memiliki tujuan, dan tujuan itu adalah untuk memberikan kepada terdakwa fakta-fakta yang jelas tentang kejadian-kejadian yang dituduhkan dalam surat dakwaan sehingga ia dapat dengan mudah memahami tuduhan-tuduhan yang ditujukan kepadanya dan mempersiapkan pembelaannya dengan sebaik-baiknya. Akhirnya, deskripsi menyeluruh menunjukkan bahwa semua bagian dari kejahatan yang dituduhkan termasuk dalam dakwaan.²¹

2.3.3. Bentuk-bentuk Surat Dakwaan

Surat dakwaan disusun sesuai dengan isi secara cermat, jenis dan lengkap sesuai dengan syarat formil dan materil yang diatur dalam pasal 143 (2) a dan b KUHAP. Ada beberapa macam bentuk surat dakwaan yang dapat dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum untuk mendakwa seseorang terdakwa kepada Hakim dimuka Sidang Pengadilan yaitu:²²

²¹ Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan

²² Hottua Pakpahan dkk, Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidanaan

- 1 Surat Dakwaan Tunggal mengacu pada surat dakwaan yang hanya mencakup satu Tindak Pidana. Dalam hal ini, tidak ada kemungkinan untuk mengajukan alternatif atau dakwaan pengganti lainnya.
- 2 Surat Dakwaan Alternatif adalah surat dakwaan yang berisi beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis. Setiap lapisan merupakan alternatif yang dievaluasi berdasarkan lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan ketika belum ada kepastian mengenai tindak pidana mana yang dapat dibuktikan dengan tepat. Meskipun terdapat beberapa lapisan dalam dakwaan alternatif, hanya satu dakwaan yang dibuktikan, tanpa memperhatikan urutan lapisan tersebut. Jika salah satu dakwaan terbukti, dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Kata penghubung "atau" digunakan antara lapisan dakwaan dalam bentuk dakwaan alternatif.
- 3 Surat Dakwaan Subsider terdiri dari beberapa lapisan dakwaan yang disusun secara berlapis, dengan lapisan satu berfungsi sebagai pengganti lapisan sebelumnya. Lapisan-lapisan ini disusun secara berurutan, dimulai dari Tindak Pidana yang diancam dengan pidana terendah. Pembuktian dalam surat dakwaan ini harus dilakukan berurutan dari lapisan teratas hingga lapisan selanjutnya. Jika lapisan tertentu tidak terbukti, harus dinyatakan secara tegas dan terdakwa dituntut dibebaskan dari dakwaan tersebut.
- 4 Surat Dakwaan Kumulatif mengacu pada surat dakwaan yang mencakup beberapa tindak pidana sekaligus. Semua dakwaan harus dibuktikan satu per satu. Jika ada dakwaan yang tidak terbukti, harus dinyatakan dan terdakwa dituntut pembebasan dari dakwaan tersebut. Dakwaan ini digunakan jika terdakwa melakukan

beberapa tindak pidana yang masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri.

- 5 Surat Dakwaan Kombinasi mengacu pada surat dakwaan yang menggabungkan atau mengombinasikan dakwaan kumulatif dengan dakwaan alternatif atau subsidar. Dalam bentuk ini, dakwaan kombinasi menggabungkan unsur-unsur dakwaan kumulatif dengan dakwaan alternatif atau subsidar.²³

2.4. Pertimbangan Hakim (*Ratio Decidendi*)

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan kontemplasi sebagai penilaian tentang apa yang baik dan yang berbahaya.²⁴ Pertimbangan Hakim adalah hal-hal yang menjadi dasar atau yang dipertimbangkan Hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana. Sebagai seorang pengambil keputusan, hakim harus mempertimbangkan berbagai faktor dalam memutuskan suatu perkara. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan antara lain bukti yang disajikan, hukum yang berlaku, kebijakan publik, prinsip keadilan, dan nilai-nilai moral yang dianut oleh masyarakat. Selain itu, hakim juga perlu mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan politik yang terkait dengan kasus yang dihadapi. Semua faktor ini harus dipertimbangkan dengan cermat dan obyektif untuk menghasilkan keputusan yang adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Sebelum memutus perkara, maka Hakim harus memperhatikan setiap hal-hal penting dalam suatu persidangan. Adapun yang menjadi Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Pidanaan adalah keterangan dari terdakwa, keterangan dari para saksi, dan alat-alat buktinya.²⁵ Sedangkan yang dimaksud dengan hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung, hakim pada badan peradilan yang melapor kepadanya di lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan

²³ Hottua Pakpahan dkk, Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perusakan Hutan, (Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen, 2019), h.70

²⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pertimbangan> (diakses pada Rabu, 1 Juni 2022 Pukul 22.19 WIB).

²⁵ *ibid*, h.71-72

hakim pada peradilan khusus dalam lingkungan peradilan dalam Pasal 1 nomor 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang dituangkan dalam Pasal 1 Angka 8 undang-undang tersebut, “hakim adalah pejabat peradilan negara yang berwenang mengadili perkara menurut undang-undang”. Untuk sampai pada suatu putusan yang diadili oleh hakim dan termuat dalam putusan hakim, maka pertimbangan hakim dapat berarti pendapat yang baik atau negatif terhadap suatu masalah. Dalam hal ini, faktor hakim adalah faktor hukum yang menjadi dasar putusannya.

Salah satu unsur penting dalam mencapai suatu putusan hakim yang memuat keadilan, kepastian hukum, dan manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat adalah pertimbangan hakim.²⁶ Ketika hakim menyatakan pemeriksaan selesai, pertimbangan hakim atas kasus dimulai. Hakim kemudian akan mempertimbangkan hal itu untuk mencapai keputusan yang adil dan sesuai dengan tujuan hukum.²⁷

Untuk menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana, hakim membuat pertimbangan-pertimbangan. Dalam menjatuhkan pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana, hakim cenderung lebih banyak menggunakan pertimbangan yang bersifat yudiris dibandingkan yang bersifat non-yudiris. Pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi dua kategori: yang bersifat yuridis dan non-yuridis.

2.4.1. Pertimbangan Hakim yang Bersifat Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah penganalisaan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap dalam persidangan dan yang telah ditetapkan oleh undang-undang sebagai hal yang harus dijelaskan dalam putusan. Dakwaan penuntut umum adalah dakwaan yang dipertimbangkan oleh hakim dan kemudian dibacakan di depan sidang pengadilan. Pertimbangan yuridis merupakan salah satu faktor yang penting dalam pengambilan keputusan oleh

²⁶ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama cet V* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 140.

²⁷ Al. Wisnubroto, *Praktik Persidangan Pidana* (Yogyakarta: Penerbit Universitas Atmajaya, 2014), h. 148.

hakim, di mana hakim harus mempertimbangkan dan menerapkan aturan hukum yang berlaku terhadap kasus yang sedang dihadapinya. Pertimbangan yuridis ini dapat berupa interpretasi terhadap undang-undang, putusan pengadilan yang relevan, dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

1. Keterangan terdakwa adalah keterangan terdakwa di muka sidang tentang perbuatan yang dilakukannya, pengetahuan yang dimilikinya, dan pengalaman yang dialaminya.
2. Seorang saksi harus bersumpah di bawah sumpah sebelum memberikan keterangan di pengadilan tentang suatu kejadian pidana yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri.
3. Barang bukti adalah barang-barang yang diajukan oleh Penuntut Umum sebelum persidangan dan yang dapat disita. Alat bukti yang dimaksud tidak sesuai dengan definisi alat bukti Pasal 184 KUHP.
4. Peraturan hukum pidana memuat pasal-pasal yang dicermati dan diungkapkan dalam dakwaan penuntut umum kemudian dirumuskan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh pelaku. Hakim kemudian akan mendasarkan hukuman mereka pada pasal-pasal ini.

2.4.2. Pertimbangan Hakim yang Bersifat Non-Yuridis

Pertimbangan hakim non yuridis dalam putusan pidana adalah pertimbangan-pertimbangan yang tidak berkaitan secara langsung dengan aspek hukum atau peraturan yang berlaku. Beberapa faktor non yuridis yang mungkin dipertimbangkan oleh hakim dalam putusan pidana meliputi faktor-faktor sosial, moral, dan kemanusiaan, seperti kondisi keluarga terdakwa, latar belakang pendidikan, penghasilan, serta kepribadian terdakwa, serta dampak putusan terhadap korban dan masyarakat. Selain itu, hakim juga dapat mempertimbangkan aspek rehabilitasi dan resosialisasi terhadap terdakwa sebagai upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana di masa depan. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan pidana yang berkeadilan dan kemanusiaan.

Pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari berbagai faktor, seperti latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa, dan agama terdakwa. Undang-undang

No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) menegaskan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang ada dalam masyarakat. Tujuan dari ketentuan ini adalah agar setiap putusan hakim sesuai dengan ketentuan hukum dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Dalam menentukan hukuman bagi terdakwa, hakim memiliki tugas untuk mencari penyeimbang antara kepentingan masyarakat dan keadilan bagi terdakwa. Hakim berupaya menetapkan hukuman yang dianggap wajar dan adil oleh masyarakat serta terdakwa sebagai akibat dari perbuatannya. Untuk mencapai tujuan ini, hakim perlu memperhatikan beberapa hal, antara lain:

- 1 Sifat pelanggaran pidana, apakah itu pelanggaran pidana yang serius(berat) atau ringan.
- 2 Ancaman hukuman yang terkait dengan pelanggaran pidana tersebut. Juga, mempertimbangkan keadaan dan situasi saat pelanggaran pidana terjadi yang dapat memberatkan atau meringankan.
- 3 Karakteristik pribadi terdakwa, apakah terdakwa merupakan penjahat yang sudah pernah dihukum sebelumnya atau ini adalah pelanggaran pertamanya. Usia terdakwa juga menjadi pertimbangan.
- 4 Motivasi atau alasan di balik pelanggaran pidana yang dilakukan.
- 5 Sikap terdakwa selama pemeriksaan perkara, termasuk tindakan terdakwa dan sikap hakim itu sendiri. Hal ini sangat penting dalam pertimbangan hakim. Jika relevan, adalah wajar jika hakim mempertimbangkan keyakinan agama dalam memutuskan suatu perkara.

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor di atas, hakim berusaha mencapai keadilan yang seimbang dalam menghukum terdakwa.

2.5. Putusan

2.5.1. Pengertian Putusan

Putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.²⁸ Dalam Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Pasal 53 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya. Penjelasan tentang putusan ditegaskan di ayat (2) yang menyatakan bahwa dalam penetapan dan putusan, harus tercantum pertimbangan hukum yang disusun oleh hakim dengan memperhatikan alasan dan dasar hukum yang sesuai dan akurat.

Putusan adalah keterangan hakim yang dibuat dalam sidang terbuka”, menurut Pasal 1 Angka 11 KUHP. Pernyataan ini dapat berupa putusan terhadap terdakwa, pembebasan terdakwa dari tahanan, atau pembebasan terdakwa dari semua tuntutan dalam kasus, tergantung pada prosedur hukum. Para pihak yang terlibat dalam litigasi menginginkan putusan hakim agar berhasil menyelesaikan kasus atau ketidaksepakatan mereka.²⁹ Andi Hamzah menegaskan bahwa “putusan hakim adalah putusan yang dibuat oleh hakim dalam memimpin sidang pidana yang terbuka untuk umum, setelah selesainya proses dan hukum acara pidana secara umum yang memuat amar hukuman atau pembebasan atau lepas dari semua tuntutan hukum yang diajukan secara tertulis dengan maksud untuk menyelesaikan perselisihan”.³⁰

Menurut Sudikno Mertokusumo, “putusan adalah suatu pernyataan yang dibuat oleh hakim dalam kedudukannya sebagai pejabat negara yang telah

²⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, ed. 2, cet. 3, (Jakarta : Sinar Grafika, 2000) hlm. 236

²⁹ Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Cetakan 1* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 124.

³⁰ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 63.

diberikan kewenangan hukum dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum dengan maksud untuk menyelesaikan persoalan atau perbedaan pendapat di antara para pihak”.³¹ Soeparmono juga sependapat tentang “pengertian putusan, yaitu pernyataan yang dibuat oleh hakim, dalam hal ini pejabat negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman yang diberi kesanggupan untuk itu, diumumkan di pengadilan, dan mempunyai wewenang untuk itu. tujuan menyimpulkan suatu hal”.³² Kemudian, menurut Lilik Mulyadi, “putusan hakim adalah putusan yang dibuat oleh hakim dalam sidang perkara pidana yang terbuka untuk umum dan telah menjalani persyaratan hukum acara pidana. Untuk menyimpulkan suatu masalah, putusan ini biasanya terdiri dari hukuman penjara, bebas atau lepas dari semua tuntutan hukum”.³³

2.5.2. Syarat-syarat Sahnya Putusan

dari hakim perlu mencakup persyaratan-persyaratan yang melekat pada keputusan tersebut. Dalam hal ini, keputusan hakim dibagi menjadi dua jenis, yaitu keputusan yang bersifat pemidanaan dan keputusan yang tidak bersifat pemidanaan. Putusan pemidanaan adalah keputusan yang mengandung sanksi pidana terhadap seorang terdakwa, sedangkan putusan yang bukan pemidanaan adalah keputusan yang mencakup pembebasan atau pelepasan dari segala tuntutan hukum. Dibaginya kedua norma antara putusan pemidanaan dengan bukan pemidanaan menjadikan syarat sahnya dalam kedua bentuk putusan tersebut berbeda. Persyaratan sahnya keputusan pemidanaan diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, dan l. Oleh karena itu, suatu keputusan pemidanaan harus mencakup ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam pasal tersebut. Jika salah satu persyaratan dalam pasal tersebut tidak terpenuhi, maka keputusan tersebut dianggap batal demi hukum. Di sisi lain, keputusan non-pemidanaan memiliki makna yang berbeda, dan oleh karena itu persyaratan sah keputusan non-pemidanaan juga berbeda dengan persyaratan sah keputusan

³¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1988), h. 167-168.

³² Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi* (Bandung: Mandar Maju, 2005), h. 146.

³³ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan* (Bandung: Mandar Maju, 2007), h. 127.

pemidanaan. Sedangkan persyaratan sah keputusan non-pemidanaan diatur dalam Pasal 199 ayat (1) huruf a, b, dan c KUHP. Apabila dijabarkan lebih lanjut sistematika formal syarat sahnya putusan hakim sebagai berikut:³⁴

- a) Kepala putusan dituliskan memiliki bunyi sebagai berikut : “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
- b) Nama lengkap, tempat lahir, kebangsaan, tempat tinggal, agama, pekerjaan, umur atau tanggal lahir, dan jenis kelamin terdakwa;
- c) Dakwaan, seperti yang tertera pada surat dakwaan;
- d) Pertimbangan yang disusun dengan singkat mengenai fakta dan keadaan, serta bukti-bukti yang diperoleh dari pemeriksaan dalam sidang yang menjadi dasar untuk menentukan kesalahan terdakwa;
- e) Tuntutan pidana, yang terdapat pada surat tuntutan;
- f) Pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar bagi pemidanaan atau tindakan, serta pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari keputusan, disertai dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa;
- g) Hari dan tanggal dilaksanakannya acara musyawarah majelis hakim terkecuali apabila perkara tersebut diperiksa oleh hakim tunggal;
- h) Pernyataan mengenai kesalahan terdakwa, pernyataan bahwa semua unsur dalam rumusan tindak pidana telah terpenuhi, disertai dengan kualifikasinya, serta penjatuhan pemidanaan atau tindakan yang diberlakukan;
- i) Ketentuan mengenai pihak yang akan memikul biaya perkara, disertai dengan jumlah pasti yang harus dibayarkan, serta ketentuan mengenai penanganan barang bukti;
- j) Pernyataan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau penjelasan mengenai keaslian surat jika terdapat surat otentik yang dianggap palsu;

³⁴ R. Sugandhi, *KUHP dan Penjasannya* (Surabaya: Usaha Nasional, 1990), h. 80.

- k) Perintah untuk menahan terdakwa atau mempertahankan terdakwa dalam tahanan atau membebaskannya;
- l) Tanggal dan hari dikeluarkannya putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutuskan, dan nama panitera.

2.5.3. Jenis-jenis Putusan

Putusan pengadilan merupakan pernyataan resmi hakim yang diucapkan dalam persidangan pengadilan yang dapat berupa putusan pidana, pembebasan, atau pelepasan dari segala tuntutan hukum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan ini. Banyaknya jenis putusan dapat dikategorikan berdasarkan pengertian putusan dalam Pasal 1 Angka 11 KUHAP, yaitu:

1. Keputusan untuk menghukum seorang terdakwa dibuat ketika pengadilan memutuskan bahwa terdakwa telah melakukan pelanggaran yang dituduhkan dan telah dinyatakan bersalah, di mana pengadilan akan menjatuhkan hukuman. Jika hakim menjatuhkan vonis kepada terdakwa, hakim yakin bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan dalam surat dakwaan berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipercaya dan fakta persidangan.³⁵
2. Putusan yang menyatakan bahwa terdakwa tidak bersalah secara sah dan dapat diyakinkan karena melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaannya disebut dengan putusan bebas. Akibatnya, pelaku tidak didakwa dan tidak menerima hukuman atas kejahatan.
3. Putusan yang dibuat karena dugaan tindak pidana telah terbukti tetapi bukan merupakan tindak pidana adalah putusan yang dikecualikan dari segala tuntutan hukum. Selain itu, pilihan ini dibuat dalam kasus-kasus di mana tindakan yang dituduhkan dilakukan, tetapi hanya memaafkan dan membenarkan terdakwa mengarah pada penghentian semua tuduhan.³⁶

³⁵ Zulkarnain, *Praktik Peradilan Pidana (Panduan Praktis Memahami Peradilan Pidana)*, (Malang: Setara Press, 2013), h. 112.

³⁶ *Ibid.*, h. 109-110.

BAB III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Ketetapan Hakim dalam Menyatakan Terdakwa Bersalah pada Dakwaan Kedua berdasarkan Fakta Persidangan dalam Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2022/PN.Jmr

Dalam bab ini, penulis akan memahami kriteria terbukti tidaknya dakwaan kedua: dengan menganalisis pertimbangan Hakim, kriteria apa saja yang digunakan oleh hakim untuk menyatakan terdakwa terbukti atau tidak dalam dakwaan kedua. hal ini dapat membantu untuk memahami standar bukti yang diperlukan untuk memenangkan kasus serupa di masa depan. Serta diharapkan dapat memahami proses berpikir Hakim dalam membuat putusan. Sehingga dapat mengapresiasi dan memahami kualitas putusan tersebut. Selain itu juga dapat belajar dari proses berpikir hakim dan menggunakan pandangan ini sebagai pedoman dalam mengambil keputusan dalam kasus serupa.

3.1.1. Kasus Posisi dan Dakwaan Penuntut Umum

a) Kasus Posisi

Pengadilan Negeri Jember mengadili sebuah perkara yang menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana pengedaran obat keras sediaan farmasi yang dilakukan oleh terdakwa MRA yang merupakan seorang Laki-Laki, memiliki pekerjaan sebagai wiraswasta yang bertempat tinggal di sebuah Dusun Krajan RT.002/RW.003 Desa Tisnogambar Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember. Terdakwa yang merupakan seorang wiraswasta menjual serta mengedarkan obat keras jenis jenis Trihexyphenidyl (Pil 'Y') dan obat keras jenis obat dextro atau pil berwarna kuning bertuliskan "Nova" di wilayah Jember. Pelaku yang tidak memiliki keahlian izin serta resep menjual obat keras secara langsung.

Kasus ini bermula ketika saksi TN bersama dengan saksi BYP mendapatkan informasi dari masyarakat tentang peredaran obat keras jenis Trihexyphenidyl (Pil 'Y') dan obat keras jenis obat dextro atau pil berwarna kuning bertuliskan "Nova" di wilayah Jember selanjutnya saksi TN bersama

dengan saksi BYP melakukan penyelidikan dan ternyata benar bahwa terdakwa pada saat itu baru selesai menjual obat keras jenis trex kepada pembeli, terdakwa melakukan transaksi jual beli obat keras tersebut di sebuah bengkel sepeda motor yang beralamat di Jl. Satrean, Ds. Rambigundam, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember.

Kemudian pada hari Selasa, tanggal 22 Pebruari 2022, sekitar pukul 21.00 Wib, disebuah bengkel sepeda motor yang berada di Jl. Satrean Desa Rambigundam, Kec. Rambipuji, Kab. Jember Selanjutnya saksi TN melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 108 (Seratus delapan) butir obat keras jenis Trex atau pil berlogo “Y” yang dibungkus kedalam 18 (Delapan belas) plastik klip (masing-masing klip berisi 6 butir), 24 (Dua puluh empat) butir obat Dextro atau pil berwarna kuning bertuliskan “Nova” yang terbungkus kedalam 3 (Tiga) plastik klip (masing-masing klip berisi 8 butir), uang hasil penjualan obat keras jenis Trex atau pil berlogo “Y” (keuntungan) sebesar Rp. 30.000.- (Tiga Puluh Ribu Rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna putih-kuning silver sebagai alat komunikasi dalam mengedarkan obat keras jenis Trex atau pil berlogo “Y”

Berdasarkan hasil Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 01685/NOF/2022 tanggal 28 Maret 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa ahli IS, S.Si, Apt. M.Si dengan kesimpulan barang bukti nomor 03387/2022/NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCI mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras dan barang bukti nomor 03388/2022/NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif dekstrometorfan mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika. Tetapi untuk obat jenis Trihexypenidyl jenis “Y” adalah jenis obat keras yang termasuk dalam daftar (G) dimana pemakaiannya harus dengan resep dokter yang diperuntukan sesuai diagnosis dari seorang dokter umum, yang pada umumnya diberikan kepada pasien yang menderita penyakit Parkinson atau gejala gemetar, dan obat yang direkomendasikan termasuk dalam

kategori obat keras yang hanya tersedia di apotek dengan resep, penjualan obat-obatan tersebut harus di Apotek dan untuk peredarannya harus menggunakan resep dokter dan tidak dapat dijual secara bebas, harus dijual oleh tenaga yang berwenang di sarana yang berizin dan itu semua tidak dimiliki oleh terdakwa.

b) Dakwaan Penuntut Umum

Menurut Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993, terdapat beberapa fungsi surat dakwaan yang dikategorikan bagi beberapa pihak, salah satunya bagi Penuntut Umum, yaitu berfungsi sebagai dasar pembuktian atau analisis yuridis, tuntutan pidana dan penggunaan upaya hukum. Adapun bentuk dakwaan dalam perkara ini adalah dakwaan subsidair. Isi dari dakwaan Penuntut Umum terhadap kasus dalam Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2022/PN Jmr adalah sebagai berikut:

Primair, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 106 Ayat (1) dan ayat (2) UU Kesehatan sebagaimana diubah dalam Pasal 60 angka 4 Undang-Undang RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pasal ini menyatakan bahwa setiap individu yang terlibat dalam produksi dan/atau distribusi obat dan peralatan kesehatan harus memenuhdiatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU Kesehatan. Pasal ini memiliki unsur “Barangsiapa”, “dengan sengaja”, “mengedarkan atau memproduksi”, dan unsur “sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu”.

Dakwaan berbentuk Alternatif ini memungkinkan hakim untuk melakukan hal yang sama seperti yang terdapat dalam dakwaan primer.. Hakim harus mengevaluasi dan menilai bukti-bukti yang diajukan oleh penuntut umum dan memutuskan apakah terdakwa bersalah atau tidak bersalah atas tindakan pidana yang dituduhkan.³⁷ Lapisan-lapisan ini disusun secara berurut mulai dari tindak pidana yang diancam dengan pidana tertinggi hingga dengan tindak pidana yang

³⁷ Prof. Dr. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, hukum acara pidana (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada 2018) h. 228-235

dituduhkan. Jika hakim memutuskan bahwa terdakwa bersalah atas dakwaan alternatif, maka hakim dapat memberikan vonis atau hukuman yang lebih ringan dari vonis yang akan diberikan dalam dakwaan primer. Hal ini karena dakwaan alternatif umumnya mengandung elemen yang lebih ringan dari dakwaan primer.³⁸

Selanjutnya apabila hakim memutuskan bahwa terdakwa tidak bersalah atas dakwaan alternatif, maka terdakwa akan dibebaskan dari semua tuntutan dan klaim dari penuntut umum, meskipun dakwaan primer juga tidak terbukti. Dalam hal dakwaan ini, lapisan yang terbukti ialah lapisan kedua (Alternatif) dimana terdakwa dijatuhi Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU Kesehatan.

3.1.2. Penerapan Pasal yang Didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2022/PN. Jmr Berhubungan dengan Perbuatan Terdakwa

Penulisan skripsi ini membahas tentang suatu perbuatan tindak pidana pengedaran obat keras sediaan farmasi yang dilakukan oleh terdakwa namun putusan terhadap terdakwa dianggap kurang tepat. Putusan nomor 335/Pid.Sus/2022/PN. Jmr dimana terdakwa tidak mendapatkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan dari terdakwa. Di sini penulis yang berfokus pada putusan nomor 335/Pid.Sus/2022/PN. Jmr. Dimana pasal yang dikenakan oleh hakim dianggap kurang tepat dengan bukti dalam persidangan. Adapun hal yang menarik terkait kasus tersebut yaitu penerapan hukum yang diberikan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya terhadap pelaku dan keputusan Hakim terhadap hukuman yang diterapkan terhadap pelaku. Secara umum, kegiatan pelaku merupakan suatu pelanggaran hukum dalam konteks Kesehatan. Untuk menentukan apakah hukuman terhadap pelaku telah benar-benar sesuai dengan tindak kejahatan. Menurut Pasal 196 Undang-undang Kesehatan.

Ketika terlibat dalam kegiatan produksi dan distribusi sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan, setiap orang atau badan hukum wajib memenuhi standar

³⁸ Achmad Ali, Hukum Acara Pidana Indonesia (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada 2019) h.375-380

dan persyaratan yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan untuk melindungi masyarakat dari penggunaan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan dapat membahayakan kesehatan. Standar dan persyaratan ini meliputi berbagai aspek seperti kualitas, khasiat, keamanan, dan kemanfaatan dari sediaan farmasi dan alat kesehatan yang diproduksi atau diperdagangkan. Artinya, sediaan farmasi dan alat kesehatan yang diproduksi atau diperdagangkan harus memenuhi persyaratan dan standar tertentu sehingga aman dan bermanfaat bagi masyarakat. Dalam hal ini, tujuan utama dari kewajiban mematuhi standar dan persyaratan dalam produksi dan peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan adalah untuk melindungi masyarakat dari risiko penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan persyaratan, sehingga dapat memperoleh manfaat dan hasil yang optimal dalam upaya menjaga dan meningkatkan kesehatan.³⁹

Maksud dari pernyataan tersebut adalah bahwa bagi setiap orang yang dengan sengaja berusaha memproduksi atau mendistribusikan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan harus memastikan bahwa produk tersebut memenuhi standar dan persyaratan yang ditetapkan terkait dengan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu. Dalam konteks ini, orang tersebut bertanggung jawab untuk memastikan bahwa produk yang mereka hasilkan atau edarkan aman untuk digunakan, memiliki manfaat yang diharapkan, dan memenuhi kualitas yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku. Jika sediaan farmasi atau alat kesehatan tidak memenuhi standar atau persyaratan yang ditetapkan, orang tersebut dapat dianggap melanggar hukum.⁴⁰

Jika ditelaah kembali berdasarkan kasus posisi di atas, perbuatan terdakwa tidak termasuk dalam tindak pidana tersebut dikarenakan kualitas, khasiat, keamanan, dan kemanfaatan hanya terdapat pada obat yang diedarkan bukan pengedaranya. Berdasarkan hasil keterangan ahli disebutkan bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan ini berkaitan dengan Terdakwa ditangkap oleh anggota

³⁹ DRS. M Umar APT.MM, Manajemen Apotek Praktis,(Jakarta, CV Nyohoka Brother's, 2007), hal. 41

⁴⁰ A. Syahril Sani, Hukum Kesehatan: Peraturan Perundang-undangan Pelayanan Kesehatan di Indonesia" (Samarinda, PT. Erlangga 2018) h.62-63

Sat Reskoba Polres Jember dikarenakan dengan sengaja menyebarkan atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, efektivitas, manfaat, dan kualitas, serta dengan sengaja menyebarkan sediaan farmasi yang diduga tidak memiliki izin usaha.. Dan didapatkan pula fakta bahwa obat keras yang dijual oleh terdakwa merupakan obat keras yang legal dan diperbolehkan dijual dengan resep dan ijin berusaha, sedangkan obat yang dimaksud sudah sesuai memenuhi standard dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan.

Kualitas obat sangat penting untuk menjaga efektivitas dan keamanannya. Penggunaan obat yang tidak memenuhi mutu dapat menimbulkan masalah kesehatan dan meningkatkan risiko resistensi antibiotik.⁴¹ Upaya ini diharapkan dapat mendorong produsen dan distributor untuk memastikan kualitas dan keamanan produk kesehatan yang dijual, sehingga konsumen dapat menggunakan produk kesehatan dengan lebih aman dan efektif. Dalam menjual obat, produsen dan distributor wajib memastikan bahwa obat yang dijual memenuhi standar kualitas dan keamanan yang ditetapkan oleh BPOM. Hal ini untuk melindungi konsumen dari efek samping dan risiko kesehatan yang mungkin timbul akibat penggunaan obat yang tidak memenuhi standar.

Ada pula unsur- unsur yang ada dalam Pasal 196 Undang-undang kesehatan merupakan selaku selanjutnya:

- a. “ Tiap orang, disini berarti yang selaku poin hukum ialah tiap orang ataupun individu bisa bertanggungjawab serta cakap hukum cocok dengan peraturan perundang- undangan dan tubuh hukum yang cocok dengan peraturan perundangundangan.”
- b. “ Yang dengan terencana, disini berarti aksi yang dicoba oleh seorang itu dicoba dengan terencana serta penuh pemahaman kalau aksi yang dicoba sudah melawan hukum.” Berdasarkan pengertian yang telah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa dalam tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan bersama anaknya

⁴¹ Widhiyanto, I., Tristiana, R. D., & Nurdiantami, Y, Kualitas Obat yang Dijual di Apotek Kota Semarang (Semarang, *Pharmacoin: Jurnal Farmasi Indonesia*, 9(1) 2020) h.49

tidaklah termasuk dalam tindak pidana turut serta karena tidak memenuhi unsur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Terdapat beberapa bentuk atau jenis penyertaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 55 KUHP. Pertama, menyuruh melakukan (*doen plegen*) adalah seseorang yang menyuruh orang lain dalam melakukan suatu tindak pidana. Kedua, turut serta melakukan (*medeplegen*) dimana terdapat seorang atau lebih pelaku yang turut

- c. “Memproduksi ataupun mendistribusikan basi farmasi serta atau ataupun perlengkapan kesehatan Memproduksi merupakan sesuatu aksi yang ialah cara buat menghasilkan hasil, sedangkan tutur mendistribusikan berarti sesuatu aksi bawa sesuatu dengan cara berpindah- pindah dari tangan satu ke tangan yang lain ataupun dari satu tempat ke tempat lain.”
- d. “Yang tidak penuhi standar serta atau ataupun persyaratan keamanan, manfaat ataupun kemanfaatan, serta kualitas begitu juga diartikan dalam Pasal 98 ayat(2) serta ayat(3).”

Pasal 197 Undang- undang Kesehatan “ tiap orang yang dengan terencana memproduksi ataupun mendistribusikan basi farmasi serta atau ataupun perlengkapan kesehatan yang tidak mempunyai permisi membentar begitu juga diartikan dalam Pasal 106 bagian(1) dipidana dengan kejahatan bui sangat lama 15(5 simpati) tahun serta kompensasi sangat banyak Rp 1. 500. 000. 000, 00(satu miliar limaratus juta rupiah).”

Unsur- unsur yang ada dalam Pasal 197 Undang- Undang Kesehatan merupakan selaku selanjutnya:

- a) Setiap orang
- b) Yang dengan sengaja
- c) Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1).

Unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 197 mirip dengan Pasal 196, namun perbedaannya terletak pada larangan produksi dan distribusi obat yang

tidak memiliki izin edar sesuai dengan ketentuan Pasal 106 ayat (1) yang menyatakan bahwa sediaan dan alat kesehatan hanya boleh didistribusikan setelah mendapatkan izin edar.

Pada dakwaan alternatif dalam dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah diputuskan oleh hakim melakukan suatu tindak pidana memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan / atau persyaratan keamanan, mutu, dan khasiat atau kemanfaatan” sebagaimana terdapat pada Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Kesehatan. Namun menurut penulis, berdasarkan kasus posisi yang telah diuraikan sebelumnya, perbuatan terdakwa kurang sesuai dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan, yaitu dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Kesehatan. Sebab dalam uraian kasus posisi diatas, terdapat penjelasan yang menyebutkan bahwa dalam pasal tersebut lebih ditekankan kepada obatnya, yaitu apakah obat tersebut layak untuk diproduksi atau diedarkan dengan memenuhi standard dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan.

Berdasarkan dakwaan primair, setiap individu yang terlibat dalam produksi dan/atau distribusi obat dan peralatan kesehatan wajib mematuhi persyaratan Perizinan Berusaha yang diberikan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang berdasarkan kewenangannya diharuskan sesuai, pada standar, prosedur, norma, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Kesehatan sebagaimana diubah dalam Pasal 60 angka 4 Undang-Undang RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dan keterangan ahli didapatkan bahwa penggunaan dakwaan primair lebih cocok untuk digunakan untuk menetapkan hukuman kepada terdakwa dibandingkan penggunaan dakwaan alternatif dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Kesehatan. Dikarenakan hal itu maka penerapan yang tepat pada tindakan terdakwa adalah Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Kesehatan “bahwa setiap orang yang melakukan praktik keperawatan harus memiliki izin

praktik keperawatan yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang". Bahwa setiap individu yang melakukan praktik keperawatan harus memiliki izin atau lisensi praktik keperawatan yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, seperti lembaga pemerintah atau badan profesi keperawatan. Ini berarti individu harus menjalani proses pendaftaran dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh lembaga tersebut sebelum mereka diizinkan untuk menjalankan praktik keperawatan. Dengan memiliki izin praktik keperawatan, hal ini menunjukkan bahwa individu tersebut telah memenuhi standar kompetensi dan kualifikasi yang ditetapkan oleh lembaga berwenang.

Izin ini memberikan jaminan bahwa praktik keperawatan yang dilakukan oleh individu tersebut dilakukan dengan pengetahuan, keterampilan, dan etika yang diperlukan untuk memberikan perawatan yang aman dan berkualitas kepada pasien. Selain itu, izin praktik juga memastikan adanya akuntabilitas dan perlindungan bagi masyarakat yang menggunakan layanan keperawatan. Hal ini berarti bahwa seseorang yang ingin melakukan praktik keperawatan di Indonesia harus memperoleh izin resmi dari lembaga yang berwenang, seperti Kementerian Kesehatan atau Dewan Perawat Indonesia (DPI). Ayat (2) Pasal 106 menyebutkan bahwa persyaratan dan tata cara pemberian izin praktik keperawatan akan diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, rincian terkait persyaratan dan prosedur untuk mendapatkan izin praktik keperawatan akan dijelaskan dalam peraturan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, seperti peraturan menteri atau peraturan DPI.⁴²

3.2. Kesesuaian Penjatuhan Pidana Terhadap Terdakwa Pengedar Obat Keras Sediaan Farmasi dalam Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2022/PN.Jmr

Hakim dalam melaksanakan pemutusan suatu perkara harus berpegang teguh pada undang-undang dan hukum yang saat ini berlaku dimana salah satunya adalah menyampaikan pertimbangan agar dapat dijadikan sebagai salah satu dasar dalam

⁴² Siti Sundari dan Suharyo Hadisaputro, *Hukum dan Etika Profesi Keperawatan di Indonesia*. (Yogyakarta; Pustaka baru press, 2019) h. 54-56

memutus perkara. Hal tersebut tercantum Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa dalam sidang musyawarah, setiap hakim memiliki kewajiban untuk menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis mengenai perkara yang sedang diperiksa, yang kemudian menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Selanjutnya, dalam Pasal 53 ayat (2), dinyatakan bahwa penetapan dan putusan harus mencakup pertimbangan hukum dari hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar”. Selain itu, pertimbangan hakim juga diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP yang menyatakan “Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”. Maka dari itu, pertimbangan hakim merupakan hal yang sangat penting dalam memutus suatu perkara.

Berdasarkan putusan Nomor 335/Pid.Sus/2022/PN.Jmr, hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa setelah melalui proses pembuktian dan melakukan pertimbangan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan mencakup dakwaan dari Penuntut Umum, keterangan dari saksi, keterangan dari terdakwa, barang bukti yang disajikan, dan peraturan hukum pidana, yaitu pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan. Di sini, penulis akan menguraikan terlebih dahulu mengenai pertimbangan hakim yang meliputi fakta hukum hingga pertimbangan yuridis. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pemberatan hukuman oleh hakim:

1. Fakta dan Bukti Persidangan: Hakim mengevaluasi fakta dan bukti yang diajukan dalam persidangan untuk membentuk pemahaman tentang kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa. Berdasarkan bukti tersebut, hakim mempertimbangkan tingkat keparahan kejahatan dan dampaknya terhadap korban dan masyarakat.
2. Pertimbangan Individual: Hakim mempertimbangkan keadaan pribadi terdakwa, seperti riwayat hidup, tanggung jawab, penyesalan, atau faktor-faktor mitigasi lainnya yang dapat mengurangi keberatan hukuman.

Faktor-faktor ini dapat mencakup usia terdakwa, keadaan kesehatan, keterlibatan dalam kegiatan rehabilitasi, atau kontribusi positif terdakwa dalam masyarakat.

3. Faktor Aggravasi: Selain pertimbangan mitigasi, hakim juga mempertimbangkan faktor-faktor aggravasi yang dapat meningkatkan keberatan hukuman. Faktor-faktor ini meliputi hal-hal seperti kekerasan yang digunakan dalam kejahatan, skala kerugian yang ditimbulkan, kejahatan yang direncanakan atau dilakukan dengan sengaja, atau kejahatan yang melibatkan eksploitasi atau penyalahgunaan kekuasaan.
4. Prinsip Proporsionalitas: Hakim mengikuti prinsip proporsionalitas dalam menentukan jangka waktu dan denda hukuman. Prinsip ini menuntut agar hukuman yang dijatuhkan sebanding dengan beratnya kejahatan yang dilakukan. Hakim berusaha untuk mencapai keseimbangan yang adil antara kepentingan pemulihan dan keadilan bagi korban, serta rehabilitasi dan resosialisasi terdakwa.
5. Pedoman Hukum: Hakim mengacu pada pedoman hukum yang berlaku, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya, dalam menentukan rentang hukuman yang dapat dijatuhkan. Pedoman ini membantu hakim dalam menetapkan hukuman yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Hakim mengikuti prinsip-prinsip yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Beberapa peraturan yang relevan dalam konteks ini antara lain:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): KUHP menjadi acuan utama dalam penetapan hukuman di Indonesia. KUHP mengatur jenis-jenis kejahatan, unsur-unsur yang harus terpenuhi, dan rentang hukuman yang dapat dijatuhkan. Hakim mempertimbangkan ketentuan KUHP dalam menentukan beratnya hukuman.

2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP): KUHAP mengatur prosedur persidangan pidana di Indonesia. Dalam hal penetapan hukuman, hakim mempertimbangkan persyaratan dan prosedur yang diatur dalam KUHAP, termasuk mengenai pemberian kesempatan pembelaan dan pemeriksaan fakta-fakta persidangan.
3. Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan: Undang-Undang ini mengatur mengenai pelaksanaan hukuman pidana di Indonesia. Hakim mempertimbangkan ketentuan dalam undang-undang ini dalam menentukan jangka waktu penjara dan pelaksanaan hukuman pidana.
4. Putusan Pengadilan yang Terdahulu: Hakim juga dapat merujuk pada putusan pengadilan sebelumnya dalam kasus serupa sebagai panduan dalam menentukan hukuman yang sesuai dan untuk memastikan konsistensi dalam penetapan hukuman.

Selain itu, hakim juga dapat mempertimbangkan faktor-faktor mitigasi dan aggravasi yang relevan dalam kasus tersebut. Faktor-faktor mitigasi dapat mencakup kerelaan terdakwa untuk bekerja sama, penyesalan yang ditunjukkan, atau keadaan pribadi yang meringankan. Sementara itu, faktor-faktor aggravasi dapat mencakup kekerasan yang digunakan, skala kerugian yang ditimbulkan, atau kejahatan yang direncanakan dengan sengaja.⁴³

3.2.1. Pembuktian dan Pertimbangan Bukti dalam Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2022/PN.Jmr Ditinjau dari Penerapan Pasal

3.2.1.1. Fakta Hukum

Fakta hukum ialah fakta-fakta yang terungkap selama proses pemeriksaan dalam persidangan kemudian dijadikan sebagai dasar pertimbangan hakim, yang

⁴³ M.Yahya Harahap, Pembuktian dalam Hukum Pidana : Perspektif Yuridis (Jakarta : Sinar Grafika) hlm 6-14

meliputi:

a) Dakwaan Penuntut Umum

Dalam bentuk surat atau akta, dakwaan disusun dengan merumuskan tindak pidana yang didakwakan dan akan disimpulkan berdasarkan hasil pemeriksaan penyidikan. Dokumen ini menjadi dasar bagi hakim saat melakukan pemeriksaan dalam persidangan.⁴⁴ Dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk dakwaan alternatif ini meliputi dakwaan primair yang menyatakan terdakwa melanggar Pasal 106 Ayat (1) dan ayat (2) UU Kesehatan sebagaimana diubah dalam Pasal 60 angka 4 Undang-Undang RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan dakwaan alternatif yang menyatakan terdakwa melanggar Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU Kesehatan.

b) Keterangan Terdakwa

Berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa menyatakan bahwa benar dia ditangkap tangan pada saat menjual obat keras jenis trex pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekitar jam 21.00 Wib di sebuah bengkel sepeda motor yang beralamat di Jl. Satrean, Ds Rambigundam, Kec. Rambipuji, Kab Jember. Saat hendak menyerahkan obat keras jenis Trex atau Pil berlogo "Y" kepada pembeli, dimana pada saat itu pembeli membeli obat keras jenis Trex atau Pil berlogo "Y" sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah); Terdakwa pun menyatakan bahwa obat keras tersebut terdakwa bisa memperoleh keuntungan sejumlah Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah). terdakwa. Terdakwa mendapatkan obat keras jenis Trex atau Pil berlogo "Y" sebanyak 100 (seratus) butir diperoleh dari seseorang yang bernama CIPENG, yang bertempat tinggal didaerah sekitar Stasiun kereta Api Rambipuji. Terdakwa membeli obat keras jenis Trex atau Pil berlogo"Y" dengan cara membeli dulu beberapa klip plastik kepada Sdr. CIPENG dengan harga per klipnya sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dimana tiap klip berisi 6 (enam) butir Pil berlogo "Y".

Pada pengakuannya terdakwa menjual atau mengedarkan obat keras jenis

⁴⁴ Syarifah Dewi Indawati S, Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa Dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 24/Pid/2015/PT. Dps), Jurnal Verstek Volume 5, Nomor 2, h. 269.

Trex atau Pil berlogo "Y" hanya kepada anak-anak muda sekitaran bengkel tempat bekerja dan juga anak - anak muda disekitaran rumah. Terdakwa menyatakan bahwa mengedarkan obat jenis trex atau Pil berlogo "Y" baru dapat 1 (satu) bulan dan dilakukan untuk memperoleh keuntungan. Terdakwa juga menyatakan bahwa terdakwa sama sekali tidak mempunyai surat ijin untuk mengedarkan obat jenis trex atau Pil berlogo" Y " tersebut, dan juga pekerjaan sehari-hari tidak berhubungan dengan Farmasi.

c) Keterangan Saksi

Saksi memiliki pengertian yaitu “Saksi adalah seseorang yang memberikan keterangan yang relevan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan persidangan mengenai suatu perkara yang dia dengar sendiri, dia lihat sendiri, dan dia alami sendiri”. Pengertian tersebut tercantum dalam Pasal 1 butir 26 KUHAP. Selain itu, dalam Pasal 1 butir 27 KUHAP, Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan yang disampaikan oleh saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang dia dengar sendiri, dia lihat sendiri, dan dia alami sendiri. Saksi memberikan keterangan tersebut dengan menyebutkan alasan dan pengetahuannya yang relevan terhadap peristiwa tersebut. Keterangan saksi memiliki nilai penting dalam membantu mengungkap fakta-fakta yang terjadi dalam perkara pidana.”. Dalam persidangan tindak pidana ini, Penuntut Umum telah menghadirkan beberapa saksi agar dapat membuktikan dakwaannya sebagai berikut.

Saksi pertama ialah Saksi berinisial TN. Saksi menyatakan dirinya menangkap terdakwa pada hari Selasa, tanggal 22 Pebruari 2022, sekitar pukul 21.00 Wib, disebuah bengkel sepeda motor yang berada di Jl. Satrean Desa Rambigundam, Kec. Rambipuji, Kab. Jember. Saksi mendapati barang bukti saat penangkapan berupa 108 (seratus delapan) butir obat keras Jenis Trex atau Pil berlogo "Y" yang dibungkus kedalam 18 (delapan belas) plastik klip (masing-masing klip berisi 6 butir), 24 (dua puluh empat) butir obat Dextro atau pil berwarna kuning bertuliskan Nova yang terbungkus kedalam 3 (tiga) plasyik klip (masingmasing klip berisi 8 butir), Uang hasil menjual keras Jenis Trex atau Pil berlogo "Y" (keuntungan) yaitu sejumlah Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah),

dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih kuning silver sebagai alat komunikasi dalam mengedarkan keras Jenis Trex atau Pil berlogo "Y". Berdasarkan keterangan saksi, terdakwa memberikan pedapat tidak keberatan dan membenarknya.

Saksi kedua merupakan seorang anggota Sat Reskoba Polres Jember Saksi menyatakan dirinya menangkap terdakwa pada hari Selasa, tanggal 22 Pebruari 2022, sekitar pukul 21.00 Wib, disebuah bengkel sepeda motor yang berada di Jl. Satrean Desa Rambigundam, Kec. Rambipuji, Kab. Jember. Penangkapan dilakukan karena terdakwa melakukan penyebaran dengan sengaja dari produk farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, kemanfaatan, dan mutu, serta melakukan penyebaran dengan sengaja dari produk farmasi yang diduga tidak memiliki izin berusaha. Saksi menyatakan bahwa terdakwa menjual kepada para pembeli dengan harga per klip sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) akan tetapi per klipnya berisi sebanyak 4 (empat) butir sajetelah berkumpul, mereka pun saling tuding terkait masalah korban. Pada saat penangkapan saksi mendapati barang bukti berupa 108 (seratus delapan) butir obat keras Jenis Trex atau Pil berlogo "Y" yang dibungkus kedalam 18 (delapan belas) plastik klip (masing-masing klip berisi 6 butir), 24 (dua puluh empat) butir obat Dextro atau pil berwarna kuning bertuliskan Nova yang terbungkus kedalam 3 (tiga) plasyik klip (masingmasing klip berisi 8 butir), Uang hasil menjual keras Jenis Trex atau Pil berlogo "Y" (keuntungan) yaitu sejumlah Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih kuning silver sebagai alat komunikasi dalam mengedarkan keras Jenis Trex atau Pil berlogo "Y". Berdasarkan keterangan saksi, terdakwa memberikan pedapat tidak keberatan dan membenarknya.

d) Peraturan Hukum Pidana

Pasal 197 huruf f KUHP menjelaskan bahwa "Pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan, serta pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, akan disertai dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa". Yang artinya dalam putusan, terdapat peraturan perundang-undangan

yang menjadi dasar pemidanaan. Dalam hal ini, pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.⁴⁵ Adapun pasal-pasal yang digunakan sebagai dasar pertimbangan hakim ialah Pasal 106 Ayat (1) dan ayat (2) UU Kesehatan sebagaimana diubah dalam Pasal 60 angka 4 Undang-Undang RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU Kesehatan.

3.2.1.2. Pertimbangan Pembuktian

Berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan, maka Hakim melanjutkan dengan melakukan pertimbangan terhadap pasal dalam dakwaan Penuntut Umum. Dalam hal ini, hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair yaitu Pasal 106 Ayat (1) dan ayat (2) UU Kesehatan sebagaimana diubah dalam Pasal 60 angka 4 Undang-Undang RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Pembuktian Adanya Bahaya atau Kerugian pada Masyarakat

Pihak penuntut harus membuktikan bahwa kegiatan penjualan obat keras tanpa izin berusaha yang dilakukan oleh terdakwa memberikan risiko bahaya atau kerugian bagi masyarakat. Dalam bukti persidangan didapatkan bahwa terdakwa menjual atau mengedarkan obat keras jenis Trex atau Pil berlogo "Y" hanya kepada anak-anak muda sekitaran bengkel tempat bekerja dan juga anak - anak muda disekitaran rumah, yang dimana hal tersebut sangat berbahaya tanpa resep dan takaran yang pas dalam mengkonsumsinya.

Obat keras yang dikonsumsi tanpa resep dan takaran yang tepat dapat memiliki dampak berbahaya bagi remaja. Beberapa dampak yang mungkin terjadi antara lain:

- 1) Ketergantungan: Penggunaan obat keras yang tidak terkontrol dapat menyebabkan ketergantungan fisik dan psikologis. Remaja yang mengonsumsi obat keras secara tidak benar dapat mengembangkan kecanduan yang sulit untuk dihentikan.

⁴⁵ Ibid., h. 270.

- 2) Overdosis: Mengonsumsi obat keras tanpa pengawasan dokter atau melampaui dosis yang direkomendasikan dapat menyebabkan overdosis. Overdosis obat keras dapat mengakibatkan gangguan pernapasan, penurunan kesadaran, bahkan kematian.
- 3) Gangguan kesehatan mental: Beberapa obat keras memiliki efek samping yang dapat mempengaruhi kesehatan mental remaja. Misalnya, stimulan yang digunakan secara tidak benar dapat menyebabkan kecemasan, kegelisahan, dan gangguan tidur.
- 4) Gangguan kesehatan fisik: Obat keras yang tidak dikonsumsi sesuai takaran atau cara penggunaan yang benar dapat menyebabkan gangguan fisik. Misalnya, penggunaan obat penenang yang berlebihan dapat menyebabkan kelelahan, kebingungan, dan penurunan kinerja kognitif.
- 5) Gangguan perkembangan: Penggunaan obat keras yang tidak tepat pada usia remaja yang sedang dalam masa perkembangan dapat mengganggu perkembangan otak dan sistem saraf, yang dapat berdampak negatif pada kemampuan belajar, memori, dan fungsi kognitif.
- 6) Konsekuensi sosial dan hukum: Mengonsumsi obat keras secara ilegal atau tanpa resep dapat memiliki konsekuensi sosial dan hukum yang serius. Remaja yang terlibat dalam penyalahgunaan obat keras dapat menghadapi masalah dalam hubungan sosial, prestasi akademik yang menurun, hingga masalah hukum.⁴⁶

2. Pembuktian Niat atau Kesengajaan Terdakwa

Untuk membuktikan niat dan kesengajaan terdakwa, berdasarkan pertimbangan hakim didapati fakta dipersidangan bahwa terdakwa secara sadar menjual atau mengedarkan obat keras jenis Trex atau Pil berlogo "Y" hanya kepada anak-anak muda sekitaran bengkel tempat bekerja dan juga anak - anak muda disekitaran rumah dan bahwa terdakwa sadar apabila terdakwa sama sekali tidak mempunyai surat ijin untuk mengedarkan obat jenis trex atau Pil berlogo "Y" tersebut, dan juga pekerjaan sehari-hari tidak berhubungan dengan farmasi.

⁴⁶ dr. H. Rustam Syahril. Obat-obatan Terlarang dan Dampaknya pada Remaja", (Study putusan .Kedokteran Jiwa.,2016) h.44

Berdasarkan pertimbangan di atas, hakim berpendapat bahwa Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU Kesehatan dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.
- 2) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan uraian di atas, seharusnya hakim dapat menyatakan bahwa seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan primair telah terpenuhi sehingga dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi dan terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pengedaran obat keras sediaan farmasi tanpa izin. Hakim juga menyatakan selama dalam pemeriksaan tidak didapatkan fakta bahwa terdakwa termasuk orang yang dikecualikan dari hukuman baik karena alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di depan hukum. Selain itu, karena terdakwa mampu bertanggung jawab maka seharusnya ia dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan dakwaan primair tersebut.

Sebelum menjatuhkan pidana, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan. Keadaan yang memberatkan pertama yakni perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan dilakukan terhadap anak muda yang merupakan generasi penerus bangsa, dan yang kedua yakni perbuatan terdakwa termasuk perbuatan yang membahayakan dan dapat mengancam kesehatan. Adapun keadaan yang meringankan pertama adalah terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan, dan yang kedua adalah terdakwa menyesali perbuatannya.

3.2.2. Ketepatan *Ratio Decidendi* Hakim dalam Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2022/PN.Jmr Berhubungan dengan Penjatuhan Pidana

Perkara putusan Nomor 335/Pid.Sus/2022/PN.Jmr yang penulis bahas dalam skripsi ini yaitu mengenai perbuatan tindak pidana penjualan obat keras sediaan farmasi tanpa izin berusaha. Ketentuan pidana mengenai hal tersebut diatur dalam Pasal 106 Ayat (1) dan ayat (2) UU Kesehatan sebagaimana diubah dalam Pasal 60 angka 4 Undang-Undang RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. sedangkan terkait standard dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu yang dimaksud adalah Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU Kesehatan. Surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum menggunakan surat dakwaan berbentuk alternatif dimana hakim dalam melakukan pembuktian dilakukan secara berurut mulai dari lapisan teratas hingga lapisan yang dipandang terbukti.

Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2022/PN.Jmr menetapkan hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan berbentuk alternatif dengan Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU Kesehatan. Namun penulis merasa bahwa pertimbangan hakim dengan penjatuhan pidana terhadap terdakwa kurang tepat. Hal tersebut berdasarkan pada dakwaan Penuntut Umum yang menyatakan terdakwa melakukan kejahatan tersebut juga tanpa memiliki izin berusaha dan tidak memiliki wewenang dan keahlian farmasi serta hukuman yang diberikan kepada terdakwa dianggap terlalu ringan menimbang dari perbuatan terdakwa yang menjual obat keras tersebut kepada anak muda yang merupakan generasi penerus bangsa.⁴⁷ Seperti yang telah penulis uraikan sebelumnya mengenai dakwaan Penuntut Umum yang dirasa kurang tepat berdasarkan perbuatan terdakwa yang dimana penulis merasa bahwa penjatuhan pidana yang tepat terhadap terdakwa bukan Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU Kesehatan melainkan Pasal 106 Ayat (1) dan ayat (2) UU Kesehatan sebagaimana diubah dalam Pasal 60 angka 4 Undang-Undang RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

⁴⁷ Dr. Irwanto, Dampak Penyalahgunaan Obat pada Generasi Muda (Medan, Nasmedia 2019) h.8

Berdasarkan fakta persidangan, maka dapat dikatakan bahwa perbuatan terdakwa terbukti dan memenuhi unsur dari Pasal 106 Ayat (1) dan ayat (2) UU Kesehatan sebagaimana diubah dalam Pasal 60 angka 4 Undang-Undang RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja sehingga hal tersebut dapat membuat terdakwa dijatuhi putusan hukuman yang lebih berat. dimana Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Menurut Pasal 182 ayat (4) KUHAP yang mengatur bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang. Hal itu menyatakan bahwa hakim dapat menjatuhkan pasal dari apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Pasal 106 Ayat (1) dan ayat (2) UU Kesehatan sebagaimana diubah dalam Pasal 60 angka 4 Undang-Undang RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dapat dijatuhkan terhadap terdakwa karena sudah terbukti dan juga hukuman yang didapatkan menjadi lebih berat apabila dilihat dari apa yang dilakukan oleh terdakwa terhadap generasi penerus bangsa.

BAB IV. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil yakni:

1. Putusan Hakim dalam Putusan Nomor 179/Pid.B/2020/PN. Jmr tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa dalam tindak pidana penjualan obat keras sediaan farmasi tanpa izin berusaha. Pasal yang ditetapkan oleh Hakim terhadap terdakwa dirasa kurang tepat karena perbuatan terdakwa lebih memenuhi unsur-unsur pasal mengenai tindak pidana Setiap orang yang memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Dikarenakan terdakwa yang dengan sengaja memproduksi atau menyebarkan produk farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak terpenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, kemanfaatan, dan mutu. Maka dalam artian obatnya lah yang dimaksudkan, yaitu obat tersebut apakah layak dalam mutu dan standar keamanannya, dan apabila tidak layak jual maka putusan yang ditetapkan sudah tepat. Dikatakan dengan jelas bahwa setiap orang yang tidak memiliki izin untuk menjual atau mengedarkan obat lah yang dapat dikenakan pasal ini. Maka penjatuhan yang tepat adalah penerapan pasal 106 Ayat (1) dan ayat (2) UU Kesehatan sebagaimana diubah dalam Pasal 60 angka 4 Undang-Undang RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
2. Penjatuhan pidana terhadap terdakwa pengedar obat keras sediaan farmasi telah sesuai dalam Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2022/PN.Jmr. Penjatuhan pidana yang diberikan terhadap terdakwa dalam kasus ini kurang sesuai berdasarkan rumusan pertama yaitu penerapan pasal yang kurang tepat dan penjatuhan hukuman juga yang terlalu ringan. Hakim menjatuhkan pidana dengan Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU Kesehatan. Yang hanya menghukum dengan pidana kepada terdakwa pidana penjara selama 1

(satu) Tahun 2 (dua) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Menurut penulis kurang tepat khususnya penerapan hukuman yang ringan tersebut tidak akan menimbulkan efek jera dan kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa cukup membahayakan bagi Kesehatan dan keselamatan generasi penerus bangsa dalam hal ini pembeli yang merupakan anak muda. Berdasarkan fakta selama persidangan, menunjukkan bahwa terdakwa yang seharusnya dijatuhi Pasal 106 Ayat (1) dan ayat (2) UU Kesehatan sebagaimana diubah dalam Pasal 60 angka 4 Undang-Undang RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan hukuman penjara maksimal dan denda maksimal yang lebih berat dibandingkan dengan pasal yang dikenakan.

4.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka saran yang dapat diberikan yaitu:

Hakim dalam memberikan putusan atas tindak pidana dalam putusan ini harus berdasarkan pada fakta yang terjadi dalam persidangan. Dalam kasus ini, fakta yang muncul di dalam persidangan ialah terdapat unsur tanpa memiliki izin berusaha dan tidak memiliki keahlian khusus dibidang Farmasi. Dimana terdakwa sendiri sudah mengakui apabila sama sekali tidak mempunyai surat ijin untuk mengedarkan obat jenis trex atau Pil berlogo" Y " tersebut, dan juga pekerjaan sehari-hari tidak berhubungan dengan farmasi. Sedangkan Hakim menjatuhkan pidana berdasarkan dakwaan Penuntut Umum yang pada dasarnya kurang tepat dan tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa. Hakim seharusnya dapat menjatuhkan pidana yang lebih tepat dan sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan. Hal tersebut dapat menjadi sebuah acuan bagi Hakim ke depannya dalam memutus sebuah perkara yang serupa dengan putusan ini agar dapat memutus perkara dengan tepat dan tercapainya keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Abdurrahman, Muslan. 2009. *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*. Malang: UMM Press
- Ali, Achmad. 2019. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ali, Zainuddin. 2007. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika
- _____. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Arief, Barda Nawawi. 2005. *Beberapa Aspek Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Arto, Mukti. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama cet V*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3*. Jakarta: Rajawali Pers
- Dr. Irwanto. 2019. *Dampak Penyalahgunaan Obat pada Generasi Muda*. Medan, Nasmedia
- Hadikusuma, Hilman. 1992. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni
- Hamzah, Andi. 2000. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta
- Harahap, M.Yahya. 1998. *Pembuktian dalam Hukum Pidana : Perspektif Yuridis*. Jakarta : Sinar Grafika
- _____. 2009. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Husein, Harun M. 1994. *Surat Dakwaan : Teknik Penyusunan, Fungsi, dan Permasalahannya*. Jakarta: Rineka Cipta
- Kansil, C.S.T. dan Kansil, Christine S.T. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta
- Khair, Abul dan Ekaputra, Mohammad. 2011. *Pemidanaan*. Medan: USU Press
- Makarao, Moh. Taufik. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Cetakan 1*. Jakarta: Rineka Cipta

- Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- _____. 2016. *Edisi Revisi: Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Mertokusumo, Sudikno. 1988. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty
- Mochtar Kusumaatmadja dan M. Yahya Harahap. 2014. *Teori Hukum: Suatu Pengantar*. Jakarta : Sinar grafika
- Moeljatno, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, RajaGrafindo Persada.
- Muhammad, Rusli. 2006. *Potret Lembaga Peradilan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan*. Bandung: Mandar Maju
- _____. 2007. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Sani, Syahril. 2018. *Hukum Kesehatan: Peraturan Perundang-undangan Pelayanan Kesehatan di Indonesia*. Samarinda : Erlangga. PT
- Simanjuntak, B. 1977. *Pengantar Kriminologi dan Sosiologi*. Bandung: Tarsito
- Sjamsuhidajat, R., dan de Jong, W. (2017). *Buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam Jilid III*. Jakarta: FKUI.
- Soeparmono. 2005. *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*. Bandung: Mandar Maju
- Soewandi, H.D., Wijaya, L., dan Tjahjono, D.H. (2013). *Sediaan Farmasi*. Jakarta: FKUI Press
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, 2018. *Hukum Acara Pidana*, Jakarta : Pt Raja Grafindo Persada.
- Sri Siswati, 2013. *Etika dan Hukum Kesehatan dan Perspektif Undang-Undang Kesehatan*, Jakarta: Rajawali Pers,
- Sudarto. 1990. *Hukum Pidana 1*. Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
- Sugandhi, R. 1990. *KUHAP dan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional

Sundari,Siti dan Suharyo Hadisaputro, 2019. Hukum dan Etika Profesi Keperawatan di Indonesia. Yoyakarta; Pustaka baru press

Suratman dan Dillah, Philips. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta

Prodjodikuro, Wirjono. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika

Waluyo, Bambang. 2004. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta, Sinar Grafika.

Widhiyanto, I., Tristiana., dan Nurdiantami, Y. 2020. Kualitas Obat yang Dijual di Apotek Kota Semarang. *Pharmacoin: Jurnal Farmasi Indonesia*,

Wisnubroto, Al. 2014. *Praktik Persidangan Pidana*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Atmajaya

Zulkarnain. 2013. *Praktik Peradilan Pidana (Panduan Praktis Memahami Peradilan Pidana)*. Malang: Setara Press

b. Jurnal

Fajarningsih, N. Pengawasan Obat di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pengawasan Obat. *Jurnal Yuridika*. 2020

Kusumastuti, D., & Rosita, D. Tinjauan Yuridis Terhadap Kewajiban Registrasi Obat dan Peran Pemerintah dalam Pengawasan Obat di Indonesia. *Jurnal Yuridika*. 2018

Syahril, Rustam. Study putusan Kedokteran Jiwa Obat-obatan Terlarang dan Dampaknya pada Remaja. *Jurnal SPKJ*. 2016

c. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.

d. Pustaka Net

Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>





PUTUSAN

Nomor 335/Pid.Sus/2022/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MUHAMMAD RIZAL AKBAR;
2. Tempat lahir : Jember;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/02 Oktober 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan RT.002/RW.003 Desa Tisnogambar
Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa MUHAMMAD RIZAL AKBAR ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Juli 2022 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Naniek Sudiarti, S.H., dkk Advokat dari Biro Pelayanan dan Bantuan Hukum (BPBH) Fakultas Hukum Universitas Jember yang beralamat kantor di Jalan Kalimantan no. 37 Kampus Tegal Boto Jember, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 19 Juli 2022 Nomor 335/Pid.Sus/2022/PN Jmr;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2022/PN Jmr



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 335/Pid.Sus/2022/PN Jmr tanggal 07 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 335/Pid.Sus/2022/PN Jmr tanggal 07 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RIZAL AKBAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD RIZAL AKBAR dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (Satu) Tahun 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sejumlah Rp. 1500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 108 (Seratus delapan) butir obat keras jenis Trex atau pil berlogo "Y" yang dibungkus kedalam 18 (Delapan belas) plastik klip (masing-masing klip berisi 6 butir).
 - 24 (Dua puluh empat) butir obat Dextro atau pil berwarna kuning bertuliskan "Nova" yang terbungkus kedalam 3 (Tiga) plastik klip (masing-masing klip berisi 8 butir).
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo warna putih-kuning silver sebagai alat komunikasi dalam mengedarkan obat keras jenis Trex atau pil berlogo "Y".

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang hasil penjualan obat keras jenis Trex atau pil berlogo "Y" (keuntungan) sejumlah Rp. 30.000,00 (Tiga Puluh Ribu Rupiah) dirampas untuk Negara.

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2022/PN Jmr



4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya oleh karena itu mohon keringanan hukuman dan berjanji tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD RIZAL AKBAR** pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekitar jam 21.00 Wib atau pada suatu waktu tertentu pada bulan Maret 2022 atau pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di sebuah bengkel sepeda motor yang beralamat di Jl. Satrean, Ds. Rambigundam, Kec. Rambipuji, Kab. Jember atau pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, **setiap orang yang memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dalam Pasal 60 angka 4 Undang-Undang RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja** yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika saksi TRIPOMO NUGRAHADI bersama dengan saksi BERLIYANDI YOLANDA PUTRA mendapatkan informasi dari masyarakat tentang peredaran obat keras jenis Trihexyphenidyl (Pil 'Y') dan obat keras jenis obat dextro atau pil berwarna kuning bertuliskan "Nova" di wilayah Jember selanjutnya saksi TRIPOMO NUGRAHADI bersama dengan saksi BERLIYANDI YOLANDA PUTRA melakukan penyelidikan dan ternyata benar bahwa terdakwa pada saat itu baru selesai menjual obat keras jenis trex kepada pembeli.
- Bahwa selanjutnya saksi TRIPOMO NUGRAHADI melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 108 (Seratus

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2022/PN Jmr



delapan) butir obat keras jenis Trex atau pil berlogo "Y" yang dibungkus kedalam 18 (Delapan belas) plastik klip (masing-masing klip berisi 6 butir), 24 (Dua puluh empat) butir obat Dextro atau pil berwarna kuning bertuliskan "Nova" yang terbungkus kedalam 3 (Tiga) plastik klip (masing-masing klip berisi 8 butir), uang hasil penjualan obat keras jenis Trex atau pil berlogo "Y" (keuntungan) sebesar Rp. 30.000.- (Tiga Puluh Ribu Rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna putih-kuning silver sebagai alat komunikasi dalam mengedarkan obat keras jenis Trex atau pil berlogo "Y".

- Bahwa terdakwa mendapatkan obat keras jenis Trihexyphenidyl atau Pil 'Y' dan obat keras jenis obat dextro atau pil berwarna kuning bertuliskan "Nova" dengan cara membeli dari Saudara CIPENG (DPO) beberapa klip plastik dengan harga per klipnya seharga Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) dimana tiap klipnya berisi 6 (enam) butir pil berlogo Y kemudian dijual oleh terdakwa kepada pembeli dengan harga per klipnya sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) yang tiap klipnya berisi 4 (empat) butir.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 01685/NOF/2022 tanggal 28 Maret 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt. M.Si dengan kesimpulan barang bukti nomor 03387/2022/NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras dan barang bukti nomor 03388/2022/NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif dekstrometorfan mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

- Bahwa terdakwa menjual obat-obatan tersebut secara bebas tanpa ijin usaha dari pemerintah dan tanpa resep dokter.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana diubah dalam Pasal 60 angka 10 Undang-Undang RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD RIZAL AKBAR** pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekitar jam 21.00 Wib atau pada suatu waktu tertentu pada bulan Maret 2022 atau pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di sebuah bengkel sepeda motor yang beralamat di Jl. Satrean, Ds.

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2022/PN Jmr



Rambigundam, Kec. Rambipuji, Kab. Jember atau pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan** yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika saksi TRIPOMO NUGRAHADI bersama dengan saksi BERLIYANDI YOLANDA PUTRA mendapatkan informasi dari masyarakat tentang peredaran obat keras jenis Trihexyphenidyl (Pil 'Y') dan obat keras jenis obat dextro atau pil berwarna kuning bertuliskan "Nova" di wilayah Jember selanjutnya saksi TRIPOMO NUGRAHADI bersama dengan saksi BERLIYANDI YOLANDA PUTRA melakukan penyelidikan dan ternyata benar bahwa terdakwa pada saat itu baru selesai menjual obat keras jenis trex kepada pembeli.
- Bahwa selanjutnya saksi TRIPOMO NUGRAHADI melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 108 (Seratus delapan) butir obat keras jenis Trex atau pil berlogo "Y" yang dibungkus kedalam 18 (Delapan belas) plastik klip (masing-masing klip berisi 6 butir), 24 (Dua puluh empat) butir obat Dextro atau pil berwarna kuning bertuliskan "Nova" yang terbungkus kedalam 3 (Tiga) plastik klip (masing-masing klip berisi 8 butir), uang hasil penjualan obat keras jenis Trex atau pil berlogo "Y" (keuntungan) sebesar Rp. 30.000.- (Tiga Puluh Ribu Rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna putih-kuning silver sebagai alat komunikasi dalam mengedarkan obat keras jenis Trex atau pil berlogo "Y".
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat keras jenis Trihexyphenidyl atau Pil 'Y' dan obat keras jenis obat dextro atau pil berwarna kuning bertuliskan "Nova" dengan cara membeli dari Saudara CIPENG (DPO) beberapa klip plastik dengan harga per klipnya seharga Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) dimana tiap klipnya berisi 6 (enam) butir pil berlogo Y kemudian dijual oleh terdakwa kepada pembeli dengan harga per klipnya sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) yang tiap klipnya berisi 4 (empat) butir.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 01685/NOF/2022 tanggal 28 Maret 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt. M.Si dengan kesimpulan barang bukti

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2022/PN Jmr



nomor 03387/2022/NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras dan barang bukti nomor 03388/2022/NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif dekstrometorfan mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

- Bahwa terdakwa menjual obat-obatan tersebut secara bebas tanpa resep dokter, dan terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus sebagai apoteker atau kewenangan untuk membeli dan mengedarkan kembali kepada orang lain.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TRIPOMO NUGRAHADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa yang telah melakukan Tindak Pidana diduga dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu serta dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang diduga tidak memiliki perizinan berusaha;

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 22 Pebruari 2022, sekitar pukul 21.00 Wib, disebuah bengkel sepeda motor yang berada di Jl. Satrean Desa Rambigundam, Kec. Rambipuji, Kab. Jember;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis trex atau Pil " Y " tersebut dari seseorang yang bernama CIPENG, yang bertempat tinggal didaerah sekitar Stasiun kereta Api Rambipuji;

- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis trex atau Pil berlogo "Y" kepada anak-anak usia muda dilingkungan sekitarnya;

- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan obat jenis Trex atau Pil berlogo "Y" dengan cara semula membeli dulu beberapa klip plastik kepada Sdr.



CIPENG dengan harga per klipnya sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dimana tiap klip berisi 6 (enam) butir Pil berlogo "Y";

- Bahwa Terdakwa menjual kepada para pembeli dengan harga per klip sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) akan tetapi per klipnya berisi sebanyak 4 (empat) butir saja;

- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa yaitu 108 (seratus delapan) butir obat keras Jenis Trex atau Pil berlogo "Y" yang dibungkus kedalam 18 (delapan belas) plastik klip (masing-masing klip berisi 6 butir), 24 (dua puluh empat) butir obat Dextro atau pil berwarna kuning bertuliskan Nova yang terbungkus kedalam 3 (tiga) plasyik klip (masing-masing klip berisi 8 butir), Uang hasil menjual keras Jenis Trex atau Pil berlogo "Y" (keuntungan) yaitu sejumlah Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih kuning silver sebagai alat komunikasi dalam mengedarkan keras Jenis Trex atau Pil berlogo "Y";

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual dan mengedarkan obat-obatan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi BERLIYANDI YOLANDA P dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa yang telah melakukan Tindak Pidana diduga dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamana, khasiat atau kemanfaatan dan mutu serta dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang diduga tidak memiliki perizinan berusaha;

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 22 Pebruari 2022, sekitar pukul 21.00 Wib, disebuah bengkel sepeda motor yang berada di Jl. Satrean Desa Rambigundam, Kec. Rambipuji, Kab. Jember;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis trex atau Pil" Y " tersebut dari seseorang yang bernama CIPENG, yang bertempat tinggal didaerah sekitar Stasiun kereta Api Rambipuj;

- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis trex atau Pil berlogo "Y" kepada anak-anak usia muda dilingkungan sekitarnya;



- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan obat jenis Trex atau Pil berlogo "Y" dengan cara semula membeli dulu beberapa klip plastik kepada Sdr. CIPENG dengan harga per klipnya sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dimana tiap klip berisi 6 (enam) butir Pil berlogo "Y";
- Bahwa Terdakwa menjual kepada para pembeli dengan harga per klip sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) akan tetapi per klipnya berisi sebanyak 4 (empat) butir saja;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa yaitu 108 (seratus delapan) butir obat keras Jenis Trex atau Pil berlogo "Y" yang dibungkus kedalam 18 (delapan belas) plastik klip (masing-masing klip berisi 6 butir), 24 (dua puluh empat) butir obat Dextro atau pil berwarna kuning bertuliskan Nova yang terbungkus kedalam 3 (tiga) plasyik klip (masing-masing klip berisi 8 butir), Uang hasil menjual keras Jenis Trex atau Pil berlogo "Y" (keuntungan) yaitu sejumlah Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih kuning silver sebagai alat komunikasi dalam mengedarkan keras Jenis Trex atau Pil berlogo "Y";
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual dan mengedarkan obat-obatan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

3. Ahli Yenny AR Tanjung, S.SI. Apt, dibacakan keterangannya oleh Penuntut Umum dihadapan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli sejak tahun 1993 bekerja sebagai pegawai negeri sipil yang pada saat itu bertugas di Dinas Kesehatan Kabupaten Jember sampai dengan tahun 2000 dan sekarang Ahli menjabat selaku Kepala Kefarmasian Dinas Kesehatan Kabupaten Jember sesuai dengan latar belakang pendidikan Ahli farmasi dan pekerjaan Ahli selaku tenaga kefarmasiaan mengerti tentang obat;
- Bahwa untuk obat jenis Trihexypenidyl jenis "Y" adalah jenis obat keras yang termasuk dalam daftar (G) dimana pemakaiannya harus dengan resep dokter yang diperuntukan sesuai diagnosa Dokter umumnya dipergunakan bagi pasien penyembuhan penyakit Parkinson atau

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2022/PN Jmr



Gemetar dan obat tersebut tergolong obat keras yang harus dijual di Apotek dengan resep;

- Bahwa yang dimaksud tergolong obat keras yaitu obat dalam Daftar (G) yang didalam peredarannya harus mencantumkan dengan resep dokter pada setiap bungkus atau etiketnya yang dapat diketahui dari Label Obat dengan tanda huruf "K" dalam lingkaran warna merah, sehingga untuk obat golongan keras dalam label tersebut penjualan harus di Apotek dan harus dengan resep dokter;

- Bahwa untuk jenis obat Trihexyphenidyl (Trex) jenis "Y" adalah jenis obat keras yang termasuk dalam daftar (G) dimana pemakaiannya harus dengan resep dokter di sarana kesehatan yang berijin;

- Bahwa untuk obat jenis Trex dapat menyebabkan kerusakan saraf otak manusia dan akan merusak organ tubuh terutama ginjal apabila dikonsumsi secara berlebihan oleh seseorang yang tidak memiliki riwayat penyakit Parkinson;

- Bahwa penjualan obat-obatan tersebut harus di Apotek dan untuk peredarannya harus menggunakan resep dokter dan tidak dapat dijual secara bebas, harus dijual oleh tenaga yang berwenang di sarana yang berizin dan itu semua tidak dimiliki oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RIZAL AKBAR yang bukan Apotek atau toko obat telah mengedarkan atau menjual obat berlogo "Y" warna putih / obat jenis (Trihexyphenidyl) adalah tergolong obat keras dimana pemakaiannya atau penjualannya harus dengan resep dokter di Apotek

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Ahli tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berkaitan dengan Terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Reskoba Polres Jember karena dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu serta dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang diduga tidak memiliki ijin berusaha;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Selasa, tanggal 22 Februari 2022, sekitar pukul 21.00 Wib, ditempat Terdakwa bekerja yaitu disebuah bengkel sepeda motor yang berada di Jl. Satrean Desa Rambigundam, Kec. Rambipuji, Kab. Jember;

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2022/PN Jmr



- Bahwa Terdakwa ditangkap saat hendak menyerahkan obat keras jenis Trex atau Pil berlogo "Y" kepada pembeli, dimana pada saat itu pembeli membeli obat keras jenis Trex atau Pil berlogo "Y" sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari penjualan obat keras tersebut Terdakwa bisa memperoleh keuntungan sejumlah Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat keras jenis Trex atau Pil berlogo "Y" sebanyak 100 (seratus) butir diperoleh dari seseorang yang bernama CIPENG, yang bertempat tinggal didaerah sekitar Stasiun kereta Api Rambipuji;
- Bahwa terdakwa menjual atau mengedarkan obat keras jenis Trex atau Pil berlogo "Y" hanya kepada anak-anak muda sekitaran bengkel tempat bekerja dan juga anak - anak muda disekitaran rumah;
- Bahwa terdakwa membeli obat keras jenis Trex atau Pil berlogo "Y" dengan cara membeli dulu beberapa klip plastik kepada Sdr. CIPENG dengan harga per klipnya sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dimana tiap klip berisi 6 (enam) butir Pil berlogo "Y";
- Bahwa terdakwa menjual dengan harga per klip sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) akan tetapi per klipnya berisi sebanyak 4 (empat) butir saja;
- Bahwa terdakwa mengedarkan obat jenis trex atau Pil berlogo "Y" baru dapat 1 (satu) bulan;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mencari keuntungan;
- Bahwa terdakwa sama sekali tidak mempunyai surat ijin untuk mengedarkan obat jenis trex atau Pil berlogo " Y " tersebut, dan juga pekerjaan sehari-hari tidak berhubungan dengan farmas;
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RIZAL AKBAR yang bukan Apotek atau toko obat telah mengedarkan atau menjual obat berlogo "Y" warna putih / obat jenis (Trihexyphenidyl) adalah tergolong obat keras dimana pemakaiannya atau penjualannya harus dengan resep dokter di Apotek
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa yaitu 108 (seratus delapan) butir obat keras Jenis Trex atau Pil berlogo "Y" yang dibungkus kedalam 18 (delapan belas) plastik klip (masing-masing klip berisi 6 butir), 24 (dua puluh empat) butir obat Dextro atau pil berwarna kuning bertuliskan Nova yang terbungkus kedalam 3 (tiga) plasyik klip (masing-masing klip berisi 8 butir), Uang hasil menjual keras Jenis Trex atau Pil berlogo "Y" (keuntungan)

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2022/PN Jmr



yaitu sejumlah Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih kuning silver sebagai alat komunikasi dalam mengedarkan keras Jenis Trex atau Pil berlogo "Y";

- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 01685/NOF/2022 tanggal 28 Maret 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt. M.Si dengan kesimpulan barang bukti nomor 03387/2022/NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras dan barang bukti nomor 03388/2022/NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif dekstrometorfan mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 108 (seratus delapan) butir obat keras Jenis Trex atau Pil berlogo "Y" yang dibungkus kedalam 18 (delapan belas) plastik klip (masing-masing klip berisi 6 butir), 24 (dua puluh empat) butir obat Dextro atau pil berwarna kuning bertuliskan Nova yang terbungkus kedalam 3 (tiga) plasyik klip (masing-masing klip berisi 8 butir), Uang hasil menjual keras Jenis Trex atau Pil berlogo "Y" (keuntungan) yaitu sejumlah Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih kuning silver sebagai alat komunikasi dalam mengedarkan keras Jenis Trex atau Pil berlogo "Y";

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terhadap Barang Bukti tersebut dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini dan terhadap barang bukti tersebut Para Saksi maupun Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD RIZAL AKBAR** telah ditangkap oleh Petugas Sat Reskoba Polres Jember karena pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekitar jam 21.00 Wib bertempat di sebuah bengkel sepeda motor tepatnya di Jl. Satrean, Ds. Rambigundam, Kec. Rambipuji, Kab. Jember terdakwa telah menjual obat jenis Trihexyphenidyl (Trex) dan obat jenis dextro secara bebas tanpa menggunakan resep dokter dan obat-obatan tersebut dijual untuk memperoleh keuntungan dimana obat keras tersebut didapatkan dengan cara membeli Saudara CIPENG, pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 108 (Seratus delapan) butir obat keras jenis Trex atau pil berlogo "Y" yang dibungkus kedalam 18 (Delapan belas) plastik klip (masing-masing klip berisi 6 butir), 24 (Dua puluh empat) butir obat Dextro atau pil berwarna kuning bertuliskan "Nova" yang terbungkus kedalam 3 (Tiga) plastik klip (masing-masing klip berisi 8 butir), uang hasil penjualan obat keras jenis Trex atau pil berlogo "Y" (keuntungan) sejumlah Rp. 30.000.00 (Tiga Puluh Ribu Rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna putih-kuning silver sebagai alat komunikasi dalam mengedarkan obat keras jenis Trex atau pil berlogo "Y";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2022/PN Jmr



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Setiap Orang” dalam unsur ini adalah siapa saja orangnya baik laki-laki maupun perempuan sebagai subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan **Terdakwa MUHAMMAD RIZAL AKBAR** yang telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dalam identitas surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Terdakwa dan dibenarkan oleh Para Saksi, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum perbuatannya dipertanggungjawabkan di muka hukum, apabila perbuatannya tersebut memenuhi unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi;

Ad.2. Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3)

Menimbang, bahwa menurut MvT (Memorie van Toelichting), kesengajaan adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu. Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu. Memproduksi berarti mengeluarkan hasil atau menghasilkan, sedangkan mengedarkan berarti membawa (menyampaikan) surat dan sebagainya dari orang yang satu kepada yang yang lain;

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan unsur pasal di atas maka unsur ini bersifat alternatif artinya dalam membuktikan unsur ini Majelis Hakim cukup memilih salah satu dari rumusan di atas yang sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, apabila salah satu rumusan unsur di atas telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dirumuskan sebagai berikut:



- 1) Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;
- 2) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan alat kesehatan menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan alat kesehatan adalah instrumen, apparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Terdakwa **MUHAMMAD RIZAL AKBAR** telah ditangkap oleh Petugas Sat Reskoba Polres Jember karena pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekitar jam 21.00 Wib bertempat di sebuah bengkel sepeda motor tepatnya di Jl. Satrean, Ds. Rambigundam, Kec. Rambipuji, Kab. Jember terdakwa telah menjual obat jenis Trihexyphenidyl (Trex) dan obat jenis dextro secara bebas tanpa menggunakan resep dokter dan obat-obatan tersebut dijual untuk memperoleh keuntungan dimana obat keras tersebut didapatkan dengan cara membeli Saudara CIPENG, pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 108 (Seratus delapan) butir obat keras jenis Trex atau pil berlogo "Y" yang dibungkus kedalam 18 (Delapan belas) plastik klip (masing-masing klip berisi 6 butir), 24 (Dua puluh empat) butir obat Dextro atau pil berwarna kuning bertuliskan "Nova" yang terbungkus kedalam 3 (Tiga) plastik klip (masing-masing klip berisi 8 butir), uang hasil penjualan obat keras jenis Trex atau pil berlogo "Y" (keuntungan) sejumlah Rp. 30.000,00 (Tiga Puluh Ribu Rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna putih-kuning silver sebagai alat komunikasi dalam mengedarkan obat keras jenis Trex atau pil berlogo "Y";

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2022/PN Jmr



Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah menghendaki dan mengetahui secara sadar telah menjual atau mengedarkan Obat warna putih jenis Trihexyphenidyl Logo “Y” dan obat jenis Dextro warna kuning bertuliskan “Nova” yang termasuk obat keras tanpa memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan obat tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor 01685/NOF/2022, tanggal 28 Maret 2022, telah dilakukan pemeriksaan secara Organoleptis terhadap barang bukti (sampling) berupa: Obat warna putih jenis Trihexyphenidyl (Trex) warna putih logo “Y” dan barang bukti Nomor 03388/2022/NOF yang dilakukan oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt. M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, selaku yang melakukan pemeriksaan, kemudian diperoleh kesimpulan bahwa Obat Trihexyphenidyl dan Dextrometorfan termasuk Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa di depan persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa mengedarkan Obat warna putih jenis Trihexyphenidyl Logo “Y” dan obat jenis Dextro warna kuning bertuliskan “Nova” tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ***“Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu”*** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya menyangkut permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa, oleh karena permohonan tersebut bukan merupakan pertimbangan yuridis mengenai unsur pasal yang didakwakan

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2022/PN Jmr



terhadap Terdakwa, melainkan hanya merupakan permohonan hukuman yang sering-seringannya, maka hal tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena sanksi pidana yang tercantum dalam pasal 196 Undang-undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan bersifat kumulatif antara pidana penjara dengan denda, sehingga kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar Terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan, dimana mengenai jumlah besarnya denda dan lamanya kurungan sebagai pengganti denda sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan adanya alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu 108 (Seratus delapan) butir obat keras jenis Trex atau pil berlogo "Y" yang dibungkus kedalam 18 (Delapan belas) plastik klip (masing-masing klip berisi 6 butir), 24 (Dua puluh empat) butir obat Dextro atau pil berwarna kuning bertuliskan "Nova" yang terbungkus kedalam 3 (Tiga) plastik klip (masing-masing klip berisi 8 butir), 1 (satu) buah HP merk Oppo warna putih-kuning silver sebagai alat komunikasi dalam mengedarkan obat keras jenis Trex atau pil berlogo "Y", oleh karena merupakan instrumen tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan untuk uang hasil penjualan obat keras jenis Trex atau pil berlogo "Y" (keuntungan) sejumlah Rp. 30.000,00 (Tiga Puluh Ribu Rupiah) dirampas untuk Negara;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan dapat merusak masa depan generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya di persidangan
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan nanti dipandang telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan dinilai adil baik bagi Terdakwa dan keluarganya disamping rasa adil masyarakat terayomi

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RIZAL AKBAR tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja tanpa hak mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 2 (dua) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2022/PN Jmr



- 108 (Seratus delapan) butir obat keras jenis Trex atau pil berlogo “Y” yang dibungkus kedalam 18 (Delapan belas) plastik klip (masing-masing klip berisi 6 butir);
- 24 (Dua puluh empat) butir obat Dextro atau pil berwarna kuning bertuliskan “Nova” yang terbungkus kedalam 3 (Tiga) plastik klip (masing-masing klip berisi 8 butir);
- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna putih-kuning silver sebagai alat komunikasi dalam mengedarkan obat keras jenis Trex atau pil berlogo “Y”;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang hasil penjualan obat keras jenis Trex atau pil berlogo “Y” (keuntungan) sejumlah Rp. 30.000,00 (Tiga Puluh Ribu Rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Jumat, tanggal 23 September 2022, oleh kami, I G. Ngurah Taruna W., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rr. Diah Poernomojeki, S.H., dan Frans Kornelisen, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 27 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Sofwan Mustafiddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Luh Putu Denny Witari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rr. Diah Poernomojeki, S.H.

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H.

Frans Kornelisen, S.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Sofwan Mustafiddin, S.H.